



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025**



**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

**PUSAT PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN  
PERKEBUNAN**

# **LAPORAN KINERJA**

# **BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**



**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
PERKEBUNAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2025**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Pelaksana Teknis lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bogor, 7 Januari 2025

**Koordinator Tim Reviu**



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,  
dan Perakitan Teknologi  
Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik**



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,  
dan Perakitan Teknologi  
Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat**



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,  
dan Perakitan Teknologi  
Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Industri dan Penyegar**



**Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi,  
dan Perakitan Teknologi  
Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Palma**



**Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan  
Pusat Perakitan dan Modernisasi Tanaman Perkebunan**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 dan Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja. Capaian kinerja selama tahun 2025 secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Kami menyampaikan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2025 sangat baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pencapaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya terutama dalam perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sukabumi, 31 Desember 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Industri dan Penyegar,



**Dr. Evi Savitri Iriani, M.Si**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
BRMP TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TA. 2025**

Penanggung Jawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman  
Industri dan Penyegar

Ketua : Dwi Astutik, S.P., M.Sc

Tim Teknis Penyusun : 1. Siska Ema Ardiyanti, S.P., M.Si  
2. Hapsah Adawiyatul Qodir, S.P., M.Si  
3. Sidyani Rahma Sidik, A.M.d.T  
4. Qonita Amilia, S.Farm

Tim Penyunting : 1. Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si  
2. Nursilan, S.Kom

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN  
PENYEGAR  
2025**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan yang merupakan Unit Kerja, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Visi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar adalah **“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**, yang merupakan perwujudan dan mempunyai koherensi kuat dengan visi PRMP Perkebunan dan BRMP, guna mendukung perwujudan target sukses Kementerian Pertanian.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menyusun Misi sebagai berikut: (a) Melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional; (b) Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani; (c) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan; (d) Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasa teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian; (e) Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

Tujuan yang akan dicapai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar periode tahun 2025-2029 adalah: (a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas hasil perakitan teknologi tanaman industri dan penyegar yang sesuai standar; (b) Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pengujian standar mutu benih dan produk tanaman industri dan penyegar; (c) Mendorong pemanfaatan hasil perakitan dan layanan pengujian untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing komoditas tanaman industri dan penyegar; (d) Memperkuat diseminasi inovasi dan penerapan teknologi kepada pemangku kepentingan; (e) Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan akuntabilitas kinerja balai secara efektif dan berkelanjutan.

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar memiliki indikator kinerja sasaran kegiatan antara lain 1) Jumlah produk

usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan; 2) Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar; 3) Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia; 4) Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan; 5) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar; dan 6) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Hasil kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2025 bahwa target kinerja telah tercapai sebesar 105,17% dengan kategori **Sangat Berhasil** dengan rincian sebagai berikut: Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar sebesar 3,46 indeks (104,49%); Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM sebesar 87,0 (103,57%); Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) sebesar 97,79 (107,46%). Rata-rata capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan dalam PK yang menunjukkan bahwa kinerja dan efisiensi penggunaan.

Pada tahun Anggaran 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 10.027.503.000, - dengan rincian, Rp. 9.831.709.000, - bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB sebesar Rp. 195.794.000, -. Hingga akhir tahun 2025, DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman terdapat pagu blokir *automatic adjustment* dan blokir *cut off* penghematan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 622.500.000, -. Realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp. 9.394.331.395, - atau sebesar 93,69% dari pagu total dan 99,89% dari pagu efektif (setelah disesuaikan pengurangan blokir anggaran) meliputi Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Dan realisasi PNPB melebihi target yang direncanakan, yaitu sebesar 203,04%.

Untuk mendukung peningkatan capaian kinerja Balai di masa yang akan datang, beberapa saran dan rencana aksi yang akan dilakukan antara lain: 1) Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang terstruktur dengan memperhitungkan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai target sasaran; 2) Melakukan penguatan Sistem Pengendalian Intern lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar; 3) Melaksanakan koordinasi yang baik dari semua personil terkait pelaksanaan kegiatan; 4) Melakukan monitoring kegiatan atau layanan secara berkala; 5) Melakukan inovasi berbasis elektronik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi.....	4
1.3 Sumber Daya Manusia .....	6
1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasana .....	9
1.5 Sumber Daya Keuangan.....	13
1.6 Tata Kelola.....	13
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Perencanaan Strategis 2025 - 2029 .....	16
2.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	18
2.3. Target Rencana Strategis TA. 2025-2029 .....	18
2.4. Program dan Kegiatan TA. 2025 .....	20
2.5. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja TA. 2025.....	20
BAB III .....	24
AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
3.1. Analisis Capaian Kinerja .....	24
3.1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja TA. 2025 ..	25

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu .....	39
3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Target Rencana Strategis 2025 .....	45
3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; .....	47
3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	55
3.1.7. Capaian Kinerja Lainnya.....	56
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	67
3.2.1. Realisasi Anggaran.....	67
3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	70
BAB IV.....	73
PENUTUP .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi BRMP Tanaman Industri dan Penyegar.....	6
Gambar 2 Jumlah Pegawai BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	7
Gambar 3 Pegawai BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur.....	8
Gambar 4 Pegawai BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Jabatan .....	8
Gambar 5 Laboratorium Terpadu BRMP Tanaman Industri dan Penyegar....	10
Gambar 6 IP2MP Lingkup BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	12
Gambar 7 Nilai IKM Layanan Laboratorium Pengujian BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	30
Gambar 8 Nilai IKPA BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025.....	38
Gambar 9 Perbandingan capaian kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM tahun 2024 - 2025.....	44
Gambar 10 Perbandingan capaian kinerja nilai IKPA BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2024 - 2025 .....	45
Gambar 11 Nilai Efisiensi SBK BRMP Tanaman Industri dan Penyegar..	50
Gambar 12 Nilai Kinerja Anggaran BRMP Tanaman Industri dan Penyegar ..	55
Gambar 13 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	55
Gambar 14 Pelaksanaan Rapat Teknis 1 RSNI Teh Hitam.....	57
Gambar 15 Kegiatan Rapat Teknis Kedua RSNI Teh Hitam .....	58
Gambar 16 Pelaksanaan Rapat Konsensus RSNI Teh Hitam.....	58
Gambar 17 Infografis Jajak Pendapat RSNI Teh Hitam .....	59
Gambar 18 Kegiatan Audit Eksternal SNI ISO 9001:2015 di BRMP Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025 .....	61
Gambar 19 Kegiatan Asessmen Ulang dan Witness Laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017.....	62
Gambar 20 Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	62
Gambar 21 Dokumentasi kegiatan visitasi asesor akreditasi perpustakaan di BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	63
Gambar 22 Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan 2025 .....	64
Gambar 23 Piagam Penghargaan Finalis Top Inovasi Tahun 2025.....	65

Gambar 24 Penerimaan Penghargaan Predikat Informatif Terbaik Lingkup Kementerian Pertanian.....	66
Gambar 25 Piagam Penghargaan sabagai Outstanding Public Service Innovations Kelompok Umum .....	67
Gambar 26 Alokasi anggaran per jenis belanja dan output pada TA. 2025 ..	67
Gambar 27 Realisasi per Jenis Belanja .....	68
Gambar 28 Realisasi PNBP Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber daya manusia (PNS, CPNS, PPPK) berdasarkan golongan dan pendidikan .....	7
Tabel 2 Daftar laboratorium lingkup BRMP Tanaman Industri dan Penyegar.	9
Tabel 3 IP2MP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dan pemanfaatannya .....	11
Tabel 4 Varietas Tanaman Industri dan Penyegar yang telah dihasilkan.....	12
Tabel 5 Kebun Induk dan Kebun Penjenis Tanaman Industri dan Penyegar.	13
Tabel 6 Struktur anggaran TA. 2025.....	13
Tabel 7 Target Rencana Strategis Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar periode 2025-2029 (Lampiran 1).....	19
Tabel 8 Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025.....	22
Tabel 9 Capaian Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025...	26
Tabel 10 Target dan realisasi capaian IKSK 1 TA. 2025.....	28
Tabel 11 Target dan realisasi IKSK 2 TA. 2025 .....	31
Tabel 12 Target dan realisasi capaian IKSK 3 TA. 2025.....	32
Tabel 13 Target dan realisasi capaian IKSK 4 TA. 2025.....	33
Tabel 14 Target dan realisasi capaian IKSK 5 TA. 2025.....	34
Tabel 15 Rincian Nilai Zona Integritas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar .....	34
Tabel 16 Target dan realisasi IKSK 6 TA. 2025 .....	38
Tabel 17 Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama .....	40
Tabel 18 Perbandingan capaian kinerja TA 2025 dengan Target Renstra ....	46
Tabel 19 Monitoring Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	52
Tabel 20 Monitoring efisiensi standar biaya keluaran (SBK) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	53
Tabel 21 Realisasi per jenis belanja .....	68
Tabel 22 Rincian Realisasi per Judul Kegiatan (Sub Komponen) .....	69
Tabel 23 Rincian penerimaan PNBK BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025.....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Manual IKU Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.....	76
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar .....	89
Lampiran 3 Matriks Rencana Aksi AKIP Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar .....	97
Lampiran 4 Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025.....	101
Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Audit Eksternal ISO 9001:2015.....	106
Lampiran 6 Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 809/KEP/BSN/12/2025 Tentang Penetapan SNI 1902:2025 Teh Hitam sebagai revisi dari SNI 1902:2016 Teh Hitam .....	107
Lampiran 7 SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar.....	111

# BAB I

# PENDAHULUAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pertanian nasional dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui pencapaian swasembada pangan dan pemanfaatan teknologi pertanian modern yang berkelanjutan, adaptif, dan inklusif. Kebijakan ini menempatkan sektor pertanian, termasuk perkebunan, sebagai pilar strategis pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan pelaku utama. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sektor perkebunan melalui penguatan inovasi teknologi terapan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik, serta percepatan adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan mekanisasi serta penguatan standarisasi dan penilaian kesesuaian produk perkebunan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, nilai tambah, dan daya saing untuk mendukung pertanian maju menuju Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dibentuk sebagai transformasi kelembagaan yang berfokus pada perekayasa, perakitan, pengujian, dan penerapan teknologi pertanian modern. Dalam lingkup BRMP, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar (BRMP Tanaman Industri dan Penyegar) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan subsektor perkebunan, khususnya komoditas tanaman industri dan penyegar seperti kopi, kakao, teh, karet, kemiri sunan, kemiri sayur, iles - iles, tamarin (asam jawa), makadamia, kola, melinjo dan jarak pagar. BRMP Tanaman Industri dan Penyegar memiliki tugas dan fungsi untuk merencanakan serta melaksanakan kegiatan perekayasa dan perakitan teknologi, pengujian komoditas, produksi benih sumber dan hasil perakitan, serta pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian untuk mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing, sekaligus berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional, hasil inovasi teknologi, dan kebutuhan nyata di lapangan melalui kegiatan perakitan dan pengujian teknologi terapan yang spesifik lokasi, adaptif terhadap perubahan iklim, serta relevan dengan kondisi sosial ekonomi pekebun dan pelaku usaha perkebunan.

Peran dan fungsi BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing, dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan regulasi tersebut, BRMP Tanaman Industri dan Penyegar memegang peran strategis dalam memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan dan diuji tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan, efisiensi usaha, dan peningkatan nilai tambah, sehingga penerapan teknologi perkebunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pembangunan perkebunan nasional.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dihadapkan pada sejumlah isu strategis antara lain masih terbatasnya tingkat adopsi teknologi modern ditingkat petani, meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas dan stabilitas usaha perkebunan, serta tuntutan akan teknologi yang semakin adaptif, spesifik lokasi, dan berorientasi pasar. Disamping tantangan teknis tersebut, organisasi juga menghadapi isu strategis terkait proses transformasi kelembagaan dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, yang memerlukan penyesuaian peran, struktur, dan mekanisme kerja di tengah dinamika kebijakan perencanaan yang berlangsung cepat dan kompleks. Kondisi ini menyebabkan sebagian potensi kelembagaan belum dimanfaatkan secara optimal, antara lain terkait pembinaan produk usahatani tanaman industri dan penyegar, pengembangan teknologi digital, *smart farming*, dan teknologi modern, serta produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar belum terlaksana secara optimal. BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berupaya menghadapi isu tersebut dengan menetapkan strategi yang tepat agar target kinerja organisasi dapat tercapai.

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Tanaman Industri dan Penyegar, sekaligus menjadi media evaluasi untuk menilai peran strategis organisasi yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMN serta

pelaksanaan Undang - Undang Perkebunan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan perkebunan nasional.

## **1.2 Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi**

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon III, di bawah koordinasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan (Eselon II), Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Eselon I) dan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Pengujian Standar Instrumen Industri dan Penyegar telah bertransformasi menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang memiliki tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar memiliki tanaman mandat yaitu kopi, kakao, teh, karet, kemiri sunan, kemiri sayur, iles - iles, tamarin (asam jawa), makadamia, kola, melinjo dan jarak pagar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman industri dan penyegar;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman industri dan penyegar;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman industri dan penyegar; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Sebagai satuan kerja, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dipimpin oleh Kepala Balai dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian, dan Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil, Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana. Struktur organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar secara lengkap disajikan pada Gambar 1. Tugas pada masing-masing jabatan sebagai berikut:

- **Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
- **Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian**, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian serta modernisasi tanaman industri dan penyegar; melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi tanaman industri dan penyegar; dan melaksanakan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar.
- **Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil**, melaksanakan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar, dan penilaian kesesuaian; melaksanakan layanan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar, kebun instalasi, serta pengelolaan unit pengelola benih sumber; dan melaksanakan pendayagunaan, promosi, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar serta pelaksanaan urusan perpustakaan.
- **Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana** dapat ditetapkan di lingkungan UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja

secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.



Gambar 1 Struktur organisasi BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

### 1.3 Sumber Daya Manusia


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkarakter dengan persyaratan kompetensi tertentu. Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk mendukung terselenggaranya kegiatan perakitan dan modernisasi pertanian. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga handal dalam melaksanakan program modernisasi.

Pada tahun 2025, jumlah pegawai di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar sebanyak 59 orang ASN. Tingkat pendidikan 59 ASN memiliki rentang yang cukup lebar yaitu dari SD sampai S3 sebagaimana disajikan pada Gambar 2, sehingga berdasarkan data tersebut diperlukan peningkatan kualifikasi SDM melalui pelatihan jangka panjang maupun jangka pendek. Ditinjau dari sisi pendidikan, terdapat 1 orang bergelar doktor (S3), 10 orang bergelar magister (S2), 17 orang bergelar sarjana (S1), 9 orang bergelar diploma (D3), 18 orang lulusan SLTA, 3 orang lulusan SLTP, dan 1 orang lulusan SD. Dari jumlah tersebut 2 orang sedang melaksanakan tugas belajar. Pendidikan pegawai didominasi oleh tingkat SLTA (30,51%) dan Sarjana (S1) (28,81%) yang terdiri dari 17 orang golongan II,

26 orang golongan III, 1 orang golongan IV, 9 orang PPPK golongan V, dan 6 orang PPPK golongan IX. Keragaan sumber daya manusia berdasarkan golongan dan Pendidikan disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1 Sumber daya manusia (PNS, CPNS, PPPK) berdasarkan golongan dan pendidikan


Gol/Ruang	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	9	9	3	1	22
III	-	10	7	-	-	-	-	17
IV	1	-	-	-	-	-	-	1
CPNS (III)	-	-	4	-	-	-	-	4
V (PPPK)	-	-	-	-	9	-	-	9
IX (PPPK)	-	-	6	-	-	-	-	6
PPPK Paruh Waktu			5	1	37	2	13	58
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>117</b>




Gambar 2 Jumlah Pegawai BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari 59 ASN tersebut terdiri dari 25 wanita dan 34 laki-laki (Gambar 3), 2 orang adalah pejabat struktural, 36 fungsional tertentu, 4 calon fungsional tertentu dan 17 pelaksana. Jabatan fungsional yang terdapat di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar terdiri dari 7 orang fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT), 4 orang fungsional Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), 5 orang teknisi litkayasa, 5 orang analis standarisasi, 2 orang analis SDM aparatur, 5 orang penelaah

teknis kebijakan, 1 orang pustakawan, 1 orang analis pengelolaan keuangan APBN, 1 orang pranata komputer, 1 orang analis prasarana dan sarana pertanian, 1 orang perencana, 1 orang pengawas mutu hasil pertanian, 1 orang arsiparis, dan fungsional umum 18 orang, serta 4 orang calon fungsional tertentu. Gambar 4 menyajikan sebaran jumlah jabatan fungsional berdasarkan keahlian pada tahun 2025.



Gambar 3 Pegawai BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur



Gambar 4 Pegawai BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Jabatan

## 1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga standardisasi adalah rumah kaca, laboratorium dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP).

**Rumah kaca.** Peralihan tugas dan fungsi instansi mengakibatkan perubahan fungsi rumah kaca. Pada saat ini, rumah kaca digunakan sebagai tempat pengujian, akan tetapi kondisi fisiknya perlu adanya peningkatan kembali.

**Laboratorium** (Gambar 5). Saat ini Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar memiliki empat laboratorium yang perlu ditingkatkan mutu melalui perbaikan dan penambahan peralatan laboratorium. Manajemen penggunaan peralatan dan sarana pada laboratorium dilakukan secara terpadu. Kegiatan utama yang dilakukan di masing-masing laboratorium mencakup kegiatan yang mendukung pengujian. Tabel 2 menyajikan daftar laboratorium lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar beserta kemampuan dan potensi layanan pengujian serta status akreditasinya. Pada saat ini terdapat satu laboratorium yang telah terakreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 yaitu Laboratorium Analisis Tanah dan Tanaman. Untuk mendukung perluasan ruang lingkup, pada tahun 2025 telah dilaksanakan kalibrasi alat, uji profisiensi, penyusunan dokumen mutu laboratorium, serta pengusulan sarana laboratorium pada kegiatan ICARE.

Tabel 2 Daftar laboratorium lingkup BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

No	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
1	Laboratorium Ekofisiologi (Laboratorium Analisis Tanah dan Tanaman)	Parameter Akreditasi: Kadar air tanah, kadar abu tanah, pH tanah, N Kjeldahl tanah, C organik, P potensial, K potensial, P tersedia bray, P tersedia olsen, tekstur, Kadar air tanaman, kadar abu tanaman, N Kjeldahl tanaman  Parameter Non Akreditasi: K-dd, Ca-dd, Na-dd, Mg-dd, Al-dd, H-dd Tanah, KTK Tanah, K Ca Na Mg Total Tanaman, Kafein, Lemak, Antioksidan, Klorofil, Total Fenol, Rendemen Pirolisis Tanaman.	Terakreditasi

	Laboratorium Pemuliaan (Laboratorium Molekuler dan Laboratorium Kultur Jaringan)	Perbanyakkan benih melalui kultur jaringan, isolasi DNA, analisis mikrosatelit SSR, Amplifikasi DNA, Elektroforesis	Belum Terakreditasi
2	Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman (Laboratorium Entomologi dan Laboratorium Fitopatologi)	Identifikasi hama dan penyakit penting komoditas kopi dan kakao, maserasi jaringan tanaman, uji asap cair, isolasi jamur.	Belum Terakreditasi
3	Laboratorium Bioenergi	Asam lemak bebas, viskositas dan densitas lemak, oksidasi lemak dan minyak.	Belum Terakreditasi
4			



Gambar 5 Laboratorium Terpadu BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

**Instalasi Perakitan dan Pengujian Modernisasi Pertanian (IP2MP).** IP2MP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar serta pemanfaatannya disajikan dalam Tabel 3. Kondisi IP2MP masih cukup baik, terpelihara, dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. IP2MP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar tersebar di 3 lokasi dengan luas total 195,3 Ha, yang terdiri dari IP2MP Pakuwon di Sukabumi seluas 159,6 ha yang dilengkapi dengan Agro Edu Wisata, Café, dan Bioindustri sebagai wahana penyebarluasan, pelatihan, pembelajaran dan wisata, IP2MP Cahaya Negeri di Lampung Utara seluas 30 ha serta IP2MP Gunung Putri di Cianjur-Jawa Barat seluas 6,7 ha untuk mendukung kegiatan perakitan dan pengujian komoditas mandat Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Nama dan alamat IP2MP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Gambar 6.

Tabel 3 IP2MP lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dan pemanfaatannya

No	Nama IP2MP	Luas (ha)	Lokasi	Ketinggian Tempat	Pemanfaatan	
					Plasma Nutfah	UPBS
1	Cahaya Negeri	30	Bukit Kemuning, Lampung Utara	140 mdpl	Kopi Robusta, Kakao, Karet, Lada dan Tamarin	Kopi Robusta Korolla 1, 2, 3 dan 4
2	Pakuwon	159.8	Parungkuda, Sukabumi	450 mdpl	Kopi, Kakao, Karet, Makadamia, Kemiri Sayur, Kemiri Sunan, Iles-iles, Kola, Porang, Pala, Pongamia, Bintaro, Picung, Kelapa Genjah Salak, Kelapa Genjah Entog Kebumen dan Jarak Pagar	Kopi Robusta seri BP dan SA
3	Gunung Putri	6.7	Pacet, Jawa Barat	1600 mdpl	Kopi dan Teh	Kopi Arabika Sigararutang dan Teh Gambung 7



Gambar 6 IP2MP Lingkup BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

**Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS).** Salah satu mandat fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar adalah produksi benih sumber dan hasil perakitan. Sampai tahun 2025 telah dilepas 28 varietas unggul tanaman industri dan penyegar (Tabel 4). Untuk mendukung ketersediaan benih berkualitas, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar memiliki Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sebagai penyedia benih sumber. Tujuan utama dari kegiatan UPBS adalah memproduksi benih sumber yang berkualitas tinggi dan sehat yang dapat memenuhi kebutuhan benih sumber tanaman industri dan penyegar serta menguatkan kelembagaan perbenihan melalui pembinaan penangkaran.

Tabel 4 Varietas Tanaman Industri dan Penyegar yang telah dihasilkan

No	Kelompok Tanaman	Nama Varietas
1	Kopi Robusta	Korolla 1, Korolla 2, Korolla 3, Korolla 4, Besemah 1, Besemah 2, Besemah 3, Besemah 4, Kobura 1, Kobura 2, Kobura 3.
2	Kopi Arabika	Gayo 3
3	Kopi Liberika	Lim 1 (Liberoid Meranti 1), Lim 2 (Liberoid Meranti 2)
4	Kakao	BL-50
5	Teh	Tambi 1, Tambi 2, Pagilaran 15, Pagilaran 3, Pagilaran 1, Pagilaran 12, Pagilaran 11, Pagilaran 10, Pagilaran 4
6	Kemiri Sunan	Kemiri Sunan 1, Kemiri Sunan 2, Kermindo 1, Kermindo 2

Dalam melaksanakan fungsi utama dari UPBS yaitu produksi benih sumber tersertifikasi, ketersediaan kebun induk dari komoditas tanaman industri dan penyegar merupakan unsur penting yang diperlukan. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman industri dan penyegar pada tahun 2025, telah memiliki beberapa kebun induk dari komoditas mandat (Tabel 5).

Tabel 5 Kebun Induk dan Kebun Penjenis Tanaman Industri dan Penyegar

No	Komoditas	Varietas	Luas (Ha)	SK Kebun Induk
<b>KEBUN INDUK</b>				
1	Kopi Arabika	Sigarar Utang	1	31/Kpts/KB.020/08/2021
2	Kopi Robusta	Klon Korolla 1, Korolla 2, Korolla 3, dan Korolla 4	1,41	36/Kpts/KB.020/04/2022
3	Kopi Robusta	Klon BP 430, BP 239, BP 913, BP 42, BP 534, BP 358, BP 308, BP 935, BP 436, BP 409, BP 936, BP 939, BP 234, dan SA 237	1	53/Kpts/KB.020/9/2017
4	Teh	Gambung 7	0,5	71/Kpts/KB.020/11/2020
5	Kakao	Klon Sulawesi 1, Sulawesi 2, MCC 01, dan MCC 02	1	96/Kpts/KB.020/E/09/2025
<b>KEBUN PENJENIS</b>				
1	Kopi Robusta	Klon Korolla 1, Korolla 2, Korolla 3, dan Korolla 4	0,45	36/Kpts/KB.020/04/2022

### 1.5 Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan program kegiatan pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). DIPA TA. 2025 direvisi sebanyak 14 (empat belas) kali. Struktur anggaran TA. 2025 disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Struktur anggaran TA. 2025

No	Kegiatan	Rp	%*
1	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	195.794.000	1,95
2	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	9.831.709.000	98,05
Total DIPA		10.027.503.000	100

\*Persentase terhadap total DIPA

### 1.6 Tata Kelola

Implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan bahwa penyusunan strategi pembangunan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Penyusunan kebijakan, rencana program, dan kegiatan harus mengedepankan semangat yang berpijak pada sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi perspektif jangka menengah dan berbasis kinerja yang mencakup 3 (tiga) aspek berupa: *unified budgeting, based performance budgeting, dan medium term expenditure frame work.*

Untuk menjamin tercapainya *good governance* di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, pelaksanaan program dan anggaran dikawal dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Langkah-langkah operasional penerapan SPI yaitu: (1) Pembentukan Satuan Pelaksana (Satlak), (2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan SPI, (3) Pelaksanaan penilaian pelaksanaan SPI, dan (4) Penyusunan laporan pelaksanaan SPI.

Untuk menjamin kelancaran dan tercapainya target pelaksanaan program dan anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dilakukan evaluasi dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap program yang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya perbaikan terhadap perencanaan, penilaian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien.


Langkah-langkah operasional Pelaksanaan evaluasi mencakup: (1) Menyiapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), (2) Melaksanakan monev secara reguler, dan (3) Mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Pencapaian IKU yang berisi uraian kegiatan strategis serta target dan realisasi pencapaian sasaran secara reguler pada setiap bulan dan triwulan secara *on-line dan off-line.*

Laporan Kinerja (LAKIN) 2025 ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan, pencapaian tujuan/sasaran kinerja strategis dan penggunaan anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan.

# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis 2025 - 2029**

Renstra Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, reformasi perencanaan dan penganggaran Kementerian Pertanian, Renstra Badan Perakitan Modernisasi Pertanian dan Pusat Perakitan Modernisasi Pertanian Perkebunan. Renstra disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel.

##### **2.1.1 Visi**

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 visi Presiden adalah **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi diatas dicapai melalui delapan misi strategis yang dikenal dengan sebutan **Asta Cita**, yaitu: 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, termasuk melalui swasembada di sektor pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur; 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, sains & teknologi, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

### **2.1.2 Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yaitu:

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi perekayasaan, perakitan, pengujian serta modernisasi tanaman industri dan penyegar;
2. Menghasilkan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar dan penilaian kesesuaian;
3. Menghasilkan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar;
4. Menyebarkan hasil inovasi perekayasaan, perakitan dan pengujian serta modernisasi tanaman industri dan penyegar secara luas;
5. Mengembangkan sumberdaya dan manajemen balai yang berkualitas.

### **2.1.3. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yaitu:

1. Menghasilkan produk usahatani yang berkualitas
2. Menyediakan adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
3. Mewujudkan birokrasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Mewujudkan anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas

### **2.1.4 Sasaran**

Sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar periode 2025 – 2029 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas produk usahatani
2. Tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
3. Terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

4. Terkelolanya anggaran badan perakitan dan modernisasi pertanian yang akuntabel dan berkualitas

## **2.2. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

Untuk mengukur capaian tiga sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dalam periode Renstra 2025, terdapat empat Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran kegiatan 1 : Meningkatnya kualitas produk usahatani, diukur dengan 3 IKSK yaitu: 1) Jumlah Produk Usahatani Tanaman Industri dan Penyegar yang Mendapatkan Pembinaan; 2) Jumlah Produk Usahatani Tanaman Industri dan Penyegar yang Mendapatkan Sertifikat; 3) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
2. Sasaran kegiatan 2 : Tersedianya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, diukur dengan satu IKSK yaitu 1) Jumlah Teknologi Digital, *Smart farming* dan Modern Tanaman Industri dan Penyegar yang Tersedia; 2) Jumlah Benih Sumber Tanaman Industri dan Penyegar yang dihasilkan
3. Sasaran kegiatan 3 : Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan satu IKSK yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
4. Sasaran kegiatan 4 : Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan satu IKSK yaitu Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

## **2.3. Target Rencana Strategis TA. 2025-2029**

Target Rencana Strategis BRMP Tanaman Industri dan Penyegar periode 2025-2029 sesuai dengan *cascading* Rencana Strategis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian periode 2025 – 2029 yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Target Rencana Strategis Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar periode 2025-2029 (Lampiran 1)

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	Jumlah Produk Usahatani Tanaman Industri dan Penyegar yang Mendapatkan Pembinaan	Produk	-	1	2	2	2
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Indeks	3,3	3,49	3,50	3,51	3,52
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart farming</i> dan Modern Tanaman Industri dan Penyegar yang Tersedia	Produk	-	1	1	1	2
		Jumlah Produksi Benih/Bibit Sumber Tanaman Industri dan Penyegar	Unit	-	20.000	50.000	50.000	50.000
3	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.	Nilai	84,00	87,00	87,50	88,00	88,00
4	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	91,00	97,79	97,79	97,79	97,79

#### **2.4. Program dan Kegiatan TA. 2025**

Pelaksanaan program BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025 mengacu pada program Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yakni mengacu 4 program, dua diantaranya berupa program teknis yaitu meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan, tersedianya adopsi teknologi digital, *smart farming*, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan, serta dua dua program dukungan manajemen.

Kegiatan pada masing - masing program teknis adalah (1) Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan (2) Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (3) Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia (4) Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan yang dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan 1 rincian output (RO) yaitu Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan.

Semua kegiatan teknis terdapat blokir anggaran dalam rangka efisiensi sehingga anggaran direalokasi ke program prioritas Kementerian Pertanian. Blokir anggaran tersebut tercantum dalam INPRES No. 1 Tahun 2025. Sedangkan untuk RO Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan teralokasi dengan menggunakan penganggaran yang bersumber dari PNBPN. Sehingga pada tahun 2025, kegiatan teknis dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan satu rincian output yaitu Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian output (1) Layanan BMN (2) Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (3) Layanan Umum (4) Layanan Perkantoran dan (5) Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

#### **2.5. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja TA. 2025**

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) TA. 2025 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada output dan outcome untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Perjanjian Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan rencana strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian TA. 2025. Sejalan dengan hal tersebut Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah menyusun PK yang berisi: (1) sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan; (2) indikator kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel; dan (3) target yang akan dihasilkan. Perjanjian Kinerja (PK) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar ditampilkan pada Tabel 8. Dokumen Perjanjian Kinerja pada Lampiran 2.

Pelaksanaan kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan dan revisi anggaran BRMP Tanaman Industri dan Penyegar. PK awal BRMP Industri dan Penyegar ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2025 yang terdiri dari 4 IKSJ dimana pagu awal sebesar Rp. 9.170.218.000,-. Pada tanggal 19 Mei 2025, terjadi perubahan PK revisi ke-1 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Perubahan ini mengakibatkan perubahan jumlah IKSJ menjadi 6 IKSJ dan perubahan anggaran yang semula Rp. 9.170.218.000,- menjadi Rp. 10.009.218.000,- sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru.

Sepanjang tahun anggaran 2025 telah terjadi pergeseran anggaran yang fluktuatif mengikuti kebijakan dan arahan yang berlaku sehingga PK mengalami revisi kembali. Revisi ke-2 PK terbit pada tanggal 19 November 2025 dengan menyelaraskan target IKSJ1 (Jumlah pengujian mutu tanaman industri dan penyegar modern) yang semula 144 Jumlah Pengujian menjadi 19 Laporan Hasil Uji (LHU) dan perubahan anggaran menjadi Rp. 10.027.503.000,-. Revisi ke-3 PK ditetapkan tanggal 31 Desember 2025. Perubahan PK terjadi pada IKSJ yang disesuaikan dengan Renstra BRMP 2025-2029 dan merupakan perubahan PK terakhir pada BRMP Tanaman Industri dan Penyegar.

Tabel 8 Perjanjian Kinerja (PK) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025

No	Sasaran Program/Indikator	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan	- Produk
		Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar	3,3 Indeks
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	Jumlah teknologi digital, <i>smart farming</i> dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia	- Produk
		Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan	- Unit
3	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.	84,00 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	91,00 Nilai

# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja TA. 2025 yang diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian TA. 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian tujuan IKSK Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar diukur melalui *maximize* target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize* target jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

1. Sangat berhasil jika capaian >100%
2. Berhasil jika capaian 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian 60-79%
4. Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian IKSK Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- 1) IKSK 1 : Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan

$\Sigma$ jumlah usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan pada tahun berjalan
--

- 2) IKSK 2 : Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar

Instrumen Pengukuran IKM yang disusun dari Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Laboratorium
--

- 3) IKSK 3 : Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan

Σ jumlah teknologi yang dihasilkan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun berjalan

- 4) IKSK 4 : Jumlah benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan dari Σ jumlah benih sumber siap salur

Σ Jumlah Benih Sumber Tanaman Industri dan Penyegar yang dihasilkan Pada Tahun Berjalan

- 5) IKSK 5 : Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Perhitungan Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Mengacu Pada Lembar Kerja Evaluasi Berdasarkan PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021

- 6) IKSK 6 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung Secara Otomatis dalam Aplikasi OM-SPAN dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018

### 3.1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja TA. 2025

Hasil pengukuran kinerja dari 6 indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu **105,17%** dengan kategori **sangat berhasil**. Indikator kinerja sasaran kegiatan pertama (IKSK1) Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan sebanyak 0 produk dari target 0 produk atau sebesar 100%. Indikator kinerja sasaran kegiatan kedua (IKSK2) Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar senilai 3,46 indeks dari target 3,3 indeks atau sebesar 104,49% (sangat berhasil). Indikator kinerja sasaran kegiatan ketiga (IKSK3) Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar sebanyak 0 produk dari target 0 produk sebesar 100%. Indikator kinerja sasaran kegiatan keempat (IKSK4) Jumlah benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan sebanyak 0 unit dari target 0 unit atau sebesar 100%.

Indikator kinerja sasaran kegiatan kelima (IKSK5) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar tercapai dengan nilai 87,00 dari target sebesar 84,00 atau sebesar 103,57% (sangat berhasil). Indikator kinerja sasaran kegiatan keenam (IKSK6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dengan nilai 97,79 dari target 91,00 atau 107,46% (Sangat Berhasil). Rincian target dan realisasi hasil pengukuran kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Capaian Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025

No	SK	IKSK	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar	3,3	3,46	104,49	Sangat berhasil
3	Tersedianya adopsi teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	Jumlah teknologi digital, <i>smart farming</i> dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia	0	0	100	Berhasil
4	Tersedianya adopsi teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan	0	0	100	Berhasil

No	SK	IKSK	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
5	tanaman perkebunan Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.	84,0	87,0	103,57	Sangat berhasil
6	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	91,00	97,79	107,46	Sangat berhasil
<b>Rata - Rata Capaian</b>					<b>105,17</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Analisis Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dijelaskan sebagai berikut:

**IKSK 1: Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan.**

IKSK 1 *Jumlah Produk Usahatani Tanaman Industri dan Penyegar yang Mendapatkan Pembinaan* merupakan indikator kinerja yang menggambarkan komitmen organisasi dalam mendorong peningkatan mutu, nilai tambah, dan keberlanjutan produk usahatani melalui kegiatan pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Pembinaan yang dimaksud mencakup pendampingan teknis, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta penerapan inovasi yang mendukung peningkatan daya saing produk tanaman industri dan penyegar.

Capaian IKSK 1 belum dapat dilaksanakan, karena tidak ada target, sehingga realisasi, persentase capaian, dan tingkat keberhasilan belum dapat ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum dialokasikannya anggaran khusus untuk kegiatan pembinaan pada indikator tersebut, serta belum tersusunnya mekanisme pembinaan yang terstandar dan

terukur. Selain itu, keterbatasan data dasar mengenai produk usahatani yang menjadi sasaran pembinaan turut mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan indikator kinerja ini.

Meskipun demikian, tidak dilaksanakannya IKSK 1 pada periode ini menjadi bahan evaluasi penting. Ke depan, organisasi akan mendorong pengalokasian anggaran, penyiapan regulasi dan pedoman teknis, serta pemetaan sasaran pembinaan secara lebih jelas agar indikator ini dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur. Dengan langkah tersebut, IKSK 1 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan produk usahatani tanaman industri dan penyegar pada periode perencanaan selanjutnya. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 1 TA. 2025 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Target dan realisasi capaian IKSK 1 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Produk Usahatani Tanaman Industri dan Penyegar yang Mendapatkan Pembinaan	-	N/A	-	-

## **IKSK 2: Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar.**

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Berdasarkan prinsip pelayanan 9 (Sembilan) unsur minimal sebagai dasar pengukuran SKM adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan (U1)  
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)  
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian (U3)  
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif (U4)  
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)  
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana (U6)  
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana (U7)  
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8)  
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana (U9)  
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang



berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 2 TA. 2025 disajikan ada Tabel 11.

Tabel 11 Target dan realisasi IKSK 2 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar	3,3	3,46	104,49	Sangat Berhasil

### **IKSK 3: Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia.**

IKSK 3 *Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanaman Industri dan Penyegar yang Tersedia* merupakan indikator kinerja yang dirancang untuk menggambarkan upaya organisasi dalam mendukung transformasi pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital dan penerapan konsep smart farming. Indikator ini pada dasarnya mencerminkan kesiapan dan ketersediaan inovasi teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi, presisi, dan keberlanjutan pengelolaan tanaman industri dan penyegar, mulai dari aspek budidaya, pemantauan kondisi tanaman, hingga pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis teknologi.

Capaian IKSK 3 belum dapat dilaksanakan, karena tidak ada target, sehingga realisasi, persentase capaian, dan tingkat keberhasilan belum dapat ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya dukungan sumber daya yang memadai, terutama tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk pengembangan, pengadaan, maupun implementasi teknologi digital dan *smart farming* pada tanaman industri dan penyegar. Selain itu, belum tersusunnya peta jalan (*roadmap*) dan mekanisme pengukuran yang terstandar terkait teknologi modern yang dimaksud turut menjadi kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

Meskipun demikian, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi organisasi dalam perencanaan kinerja ke depan. Upaya penyiapan konsep, pemetaan kebutuhan teknologi, serta perumusan indikator yang lebih terukur akan terus dilakukan agar pada periode selanjutnya IKSK 3 dapat didukung dengan perencanaan yang matang dan pengalokasian anggaran. Dengan demikian, indikator ini diharapkan dapat berperan strategis dalam mendorong modernisasi dan digitalisasi pengelolaan tanaman industri

dan penyegar secara berkelanjutan. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 3 TA. 2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Target dan realisasi capaian IKSK 3 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Tanaman Industri dan Penyegar yang Tersedia	-	N/A	-	-

#### **IKSK 4: Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan.**

IKSK 4 Jumlah Produksi Benih Sumber Tanaman Industri dan Penyegar yang Dihasilkan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan peran organisasi dalam mendukung ketersediaan benih sumber yang bermutu dan berkelanjutan bagi pengembangan tanaman industri dan penyegar. Benih sumber memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam peningkatan produktivitas dan mutu hasil, sehingga indikator ini dirancang untuk memastikan dukungan hulu terhadap pengembangan usahatani dan sistem perbenihan.

Capaian IKSK 4 belum dapat dilaksanakan, karena tidak ada target, sehingga realisasi, persentase capaian, dan tingkat keberhasilan belum dapat ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar pada periode berjalan, sehingga indikator kinerja ini belum dapat diimplementasikan dan dilaporkan secara kuantitatif.

Meskipun demikian, tidak terlaksananya IKSK 4 menjadi bahan evaluasi penting dalam perencanaan kinerja ke depan. Ke depan, organisasi akan mendorong penguatan perencanaan program dan pengalokasian anggaran yang memadai agar produksi benih sumber dapat dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, IKSK 4 diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung penguatan sistem perbenihan tanaman industri dan penyegar pada periode selanjutnya. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 4 TA. 2025 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 Target dan realisasi capaian IKSK 4 TA. 2025

Indikator Kinerja			Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Jumlah Sumber dan Dihilkan	Produksi Tanaman Penyegar	Benih Industri yang	-	N/A	-	-

**IKSK 5: Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.**

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh instansi pemerintah terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Upaya tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hingga saat ini, capaian sasaran Reformasi Birokrasi menunjukkan perkembangan yang positif dan menggembirakan.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Sejak pelaksanaan kegiatan tersebut, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mulai mengikuti tahapan pembangunan Zona Integritas (ZI) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku hingga dinilai oleh Tim Penilai Instansi (TPI) yang dalam hal ini adalah Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian maupun melalui penilaian silang lingkup BRMP.

Dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kelima (IKSK5), penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dilaksanakan oleh Tim Evaluator ZI BRMP Sumber Daya Lahan Pertanian pada tanggal 27 November 2025. Penilaian IKSK 5 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yang mencakup unsur pengungkit, reform, dan unsur hasil. Unsur

pengungkit dan reform terdiri atas enam komponen, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Adapun unsur hasil pembangunan Zona Integritas diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi pemangku kepentingan serta terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN), yang diukur melalui nilai Survei Persepsi Korupsi dan persentase temuan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar memperoleh nilai Zona Integritas sebesar 87,00, melampaui target yang ditetapkan sebesar 84,00. Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan kelima tercatat sebesar 103,57% dan termasuk dalam kategori sangat berhasil. Target dan realisasi capaian indikator kinerja Zona Integritas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025 disajikan pada Tabel 14, sedangkan rincian nilai Pembangunan Zona Integritas disajikan pada Tabel 15.

Tabel 14 Target dan realisasi capaian IKS 5 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	84,00	87,00	103,57	Sangat Berhasil

Tabel 15 Rincian Nilai Zona Integritas Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

No	Komponen	Skor Maksimal	Nilai
<b>PENGUNGKIT</b>			
I	Pemenuhan		
1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,19
2.	Penataan Tata Laksana	3,50	3,04
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	3,97
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	3,74
5.	Penguatan Pengawasan	7,50	5,42
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,61
II	Reform		
1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,67
2.	Penataan Tata Laksana	3,50	2,75
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	4,25

No	Komponen	Skor Maksimal	Nilai
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00
5.	Penguatan Pengawasan	7,50	7,50
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>			<b>51,14</b>
<b>HASIL</b>			
I	Birokrasi yang bersih dan bebas KKN		
A	Nilai Suvey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17,50	16,41
B	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5,00	3,75
II	Pelayanan Publik yang Prima		
A	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,50	15,71
<b>TOTAL HASIL</b>			<b>35,86</b>
<b>NILAI ZONA INTEGRITAS</b>			<b>87,00</b>

#### **IKSK 6: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.**

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA  
Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.
2. Deviasi Halaman III DIPA  
Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan Anggaran  
Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.
2. Belanja Kontraktual  
Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
  - a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
  - b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.
  - c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak

yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan  
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)  
Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
  - a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
  - b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai
  - c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran
5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)  
Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Nilai IKPA BRMP Tanaman Industri dan Penyegar merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%). Dengan kategori nilai IKPA sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;

2. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
3. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA  $< 70$ .

Perhitungan nilai IKPA diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN (<http://spanint.kemenkeu.go.id/>). Nilai IKPA BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025 berdasarkan aplikasi OM-SPAN (Gambar 8) sebesar 97,79 yang terdiri dari (1) Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 92,71 dengan rincian nilai Revisi DIPA 10,00 dan Deviasi Halaman III DIPA 12,81; (2) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,96 dengan rincian nilai akhir Penyerapan Anggaran 20,00; Belanja Kontraktual 10,00; Penyelesaian Tagihan 10,00; pengelolaan UP dan TUP 9,98; (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 100,00 dengan rincian nilai akhir Capaian Output 25,00.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Komersi Bobot	Dispemasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Conversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	128	018	412022	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR	Nilai	100,00	85,41	100,00	100,00	100,00	99,82	100,00	97,79	100%	0,00	97,79
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	12,81	20,00	10,00	10,00	9,98	25,00				
					Nilai Aspek	92,71		99,96				100,00				

\*Sumber data: <https://spanint.kemenkeu.go.id> (31 Desember 2025)

Gambar 8 Nilai IKPA BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025

Capaian IKSK 6 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang berhasil direalisasikan sebesar 97,79 dari target sebesar 91,00 sehingga capaian kerjanya mencapai 107,46% yang dikategorikan sangat berhasil. Perbandingan antara target dan realisasi IKSK 6 TA. 2025 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 Target dan realisasi IKSK 6 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keberhasilan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	91,00	97,79	107,46	<b>Sangat Berhasil</b>

### **3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama sebagai lembaga baru pasca transformasi kelembagaan dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar disusun sesuai dengan tugas dan fungsi pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Indikator kinerja pada program/kegiatan teknis BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berupa (1) Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan pembinaan; (2) Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan sertifikasi; (3) Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (Indeks); (4) Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia; (5) Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman industri dan penyegar; (6) Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar; (7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, sehingga capaian kinerja pada program/kegiatan teknis tidak dapat dibandingkan antara capaian BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dan capaian saat masih menjadi BPSI Tanaman Industri dan Penyegar. Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar selama periode 2024-2025 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17 Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,46
3	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	Jumlah teknologi digital, <i>smart farming</i> dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.	81	82,64	81	82,49	81,20	86,74	81,80	86,64	84,00	87,00
6	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	90	98,88	90	85,37	90	87,17	95,60	98,34	91,00	97,79

**1. IKSK 1 : Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan**

Indikator kinerja *Jumlah Produk Usahatani Tanaman Industri dan Penyegar yang Mendapatkan Pembinaan* tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, karena pada tahun 2024 indikator ini belum ditetapkan sebagai bagian dari pengukuran kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar. Dengan demikian, tidak tersedia data yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai perkembangan atau tren capaian kinerja antarperiode. Sehingga pada tahun ini dan akan menjadi dasar pengukuran serta perbandingan kinerja pada periode selanjutnya.

**2. IKSK 2 : Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar**

Indikator kinerja *IKSK 2: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar* tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, karena pada periode sebelumnya indikator ini belum diukur atau belum dilaksanakan belum ditetapkan sebagai bagian dari pengukuran kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar. Sehingga, tidak tersedia data yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai perubahan atau tren capaian kinerja antarperiode. Hasil pengukuran pada periode pelaporan menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan pengujian berada pada tingkat yang tinggi, yang mencerminkan terjaganya mutu pelayanan serta komitmen organisasi dalam memberikan layanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam kerangka pengukuran kinerja, sehingga hasil pengukuran pada periode pelaporan ini menjadi acuan awal bagi evaluasi dan perbandingan kinerja pada periode selanjutnya.

**3. IKSK 3 : Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar**

Indikator kinerja *IKSK 3: Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Tanaman Industri dan Penyegar* tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, karena pada periode sebelumnya indikator ini belum ditetapkan dan belum diukur sebagai bagian dari pengukuran kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembanding yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan atau tren capaian kinerja antarperiode. Hal ini


menunjukkan adanya penyesuaian dan penguatan kerangka indikator kinerja pada periode berjalan, sehingga pengukuran pada tahun pelaporan ini menjadi dasar awal bagi evaluasi dan perbandingan kinerja pada periode selanjutnya.

**4. IKS 4 : Jumlah benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan**

Indikator kinerja *IKSK 4: Jumlah Benih Sumber Tanaman Industri dan Penyegar yang Dihasilkan* tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, karena pada periode sebelumnya indikator ini belum ditetapkan dan belum diukur sebagai bagian dari pengukuran kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar. Dengan demikian, tidak tersedia data yang dapat digunakan sebagai pembandingan untuk menilai perkembangan atau tren capaian kinerja antarperiode. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam kerangka indikator kinerja pada periode berjalan dan adanya dinamika perubahan kelembagaan, sehingga hasil pengukuran pada tahun pelaporan ini menjadi acuan awal bagi evaluasi dan perbandingan kinerja pada periode selanjutnya.

**5. IKS 5 : Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar**

Indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2024. Perbandingan antara capaian kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada tahun 2024 disajikan pada Gambar 9.



Gambar 9 Perbandingan capaian kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM tahun 2024 - 2025

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Nilai Pembangunan ZI mengalami kenaikan yaitu dari 86,64 menjadi 87,00 di tahun 2025. Selain itu, nilai Pembangunan ZI pada tahun 2024 dan 2025 berhasil melampaui target nilai yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100%. Diperlukan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan Pembangunan ZI untuk mewujudkan predikat BRMP Tanaman Industri dan Penyegar sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#### 6. IKSK 6 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) baru ditetapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2025. Nilai IKPA ini setiap tahunnya telah dihasilkan meskipun bukan sebagai indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan capaian nilai IKPA pada tahun 2024, capaian IKPA tahun 2024 mengalami penurunan dari 98,34 menjadi 97,79. Hal ini dikarekan terdapat transformasi kelembagaan dan adanya efisiensi blokir anggaran. Perbandingan nilai IKPA tahun 2023 dan 2024 disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10 Perbandingan capaian kinerja nilai IKPA BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2024 - 2025

### **3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Target Rencana Strategis 2025**

Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 pasca transformasi kelembagaan dari pasca transformasi kelembagaan dari Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar disusun sesuai dengan tugas dan fungsi pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Tahun pertama Rencana Strategis periode 2025-2029 dicapai dengan kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar yang sangat berhasil dalam merealisasikan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2025, seluruh indikator kinerja telah melampaui target Renstra. Perbandingan capaian kinerja TA 2025 dengan Target Renstra disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18 Perbandingan capaian kinerja TA 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja		2024	2025
Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan	Target	-	-
	Realisasi	-	-
	Persentase	-	-
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-	-
Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar	Target	-	3,30
	Realisasi	-	3,46
	Persentase	-	104,49
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-	-
Jumlah teknologi digital, <i>smart farming</i> dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia	Target	-	-
	Realisasi	-	-
	Persentase	-	-
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-	-
Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan	Target	-	-
	Realisasi	-	-
	Persentase	-	-
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-	-
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.	Target	81,80	84,00
	Realisasi	86,64	87,00
	Persentase	105,92	103,57
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	108,3	108,75
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Target	95,60	91,00
	Realisasi	98,34	97,79
	Persentase	102,87	107,46
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	108,07	107,46

Indikator kinerja Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan, Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar, Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia, Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan menjadi target renstra BRMP Tahun 2025 akan tetapi tidak menjadi target di BRMP Tanaman Industri dan Penyegar. Indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BRMP Tanaman Industri dan Penyegar telah melampaui target renstra dengan

persentase sebesar 103,57%. Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar sebesar 107,46%. Dengan demikian, indikator kinerja jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan, Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar, Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia, Jumlah produksi benih sumber tanaman industri dan penyegar BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan targetnya pada Renstra 2025-2029 telah tercapai melampaui target, hal ini perlu diimbangi dengan upaya menjaga konsistensi dan peningkatan terhadap capaian kinerja pada indikator-indikator kinerja tersebut.

#### **3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Secara umum hasil pengukuran kinerja dari 6 indikator kinerja utama kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2025, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yaitu 105,17% dengan kategori **sangat berhasil**. Keberhasilan indikator kinerja ini, dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang cukup baik dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum dalam PK 2025.
2. Penyusunan analisis risiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi peluang-peluang hambatan yang mungkin dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Melaksanakan koordinasi yang baik dari semua personil terkait pelaksanaan kegiatan.
4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.
5. Kompetensi SDM yang memadai dalam bidang perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar.

6. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi seperti ketersediaan alat pengujian dan fasilitas laboratorium yang memadai dan pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengujian.
7. Komitmen terhadap Integritas dan Reformasi Birokrasi seperti pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas.
8. Penggunaan anggaran yang optimal sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
9. Pemantauan dan Evaluasi berkala terhadap kinerja untuk memastikan kemajuan sesuai dengan target dan menerapkan tindakan korektif yang cepat bila ditemukan kendala selama pelaksanaan kegiatan.

Meskipun secara umum kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dikategorikan sangat berhasil, namun terdapat indikator kinerja yang ditetapkan tanpa target sebagai cascading indikator kinerja BRMP yaitu IKSK1 IKSK 1 : Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan, IKSK 3 : Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar, IKSK 4 : Jumlah benih sumber tanaman industri dan penyegar. Keempat IKSK ini tidak dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk mendukung program prioritas Kementerian Pertanian, 2) Adanya perubahan SDM yang menangani program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan sosialisasi peraturan secara berkala, 3) Dalam rangka pembangunan zona integritas, yaitu belum semua layanan Balai memiliki inovasi, dan 4) dalam SKM pelayanan, adanya unsur biaya layanan pengujian mutu yang tinggi.


Solusi dan upaya perbaikan ke depan untuk menghadapi berbagai kendala tersebut yaitu perlu memperkuat perencanaan program dan penganggaran yang adaptif dan selaras dengan arah kebijakan RPJMN serta Renstra BRMP, khususnya dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian. Penetapan target indikator kinerja, termasuk indikator kinerja strategis kegiatan (IKSK), perlu dilakukan secara bertahap dan realistis dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran, ketersediaan SDM, dan dukungan infrastruktur. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pencapaian sasaran strategis BRMP meskipun terdapat dinamika kebijakan seperti *refocusing* anggaran.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, penguatan manajemen SDM menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi, mekanisme alih pengetahuan, serta sosialisasi regulasi dan kebijakan secara berkala. Upaya ini sejalan dengan agenda RPJMN terkait penguatan kualitas SDM dan tata kelola kelembagaan. Selain itu, implementasi inovasi teknologi, digitalisasi layanan, serta pengembangan *smart farming* perlu dioptimalkan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, guna mendukung pencapaian sasaran modernisasi pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Renstra BRMP.

Selanjutnya, untuk mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, BRMP Tanaman Industri dan Penyegar perlu mendorong pengembangan inovasi pada seluruh layanan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Evaluasi terhadap struktur biaya layanan pengujian mutu juga perlu dilakukan agar tetap menjamin keterjangkauan, transparansi, dan akuntabilitas layanan. Seluruh upaya tersebut didukung oleh penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi, sehingga capaian kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan RPJMN dan sasaran strategis Renstra BRMP.

### **3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai sumberdaya yang tersedia dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Karena seluruh target kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tercapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Efisiensi kinerja diukur secara otomatis melalui aplikasi SMART pada <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Nilai efisiensi SBK BRMP Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2025 sebesar 100% (Gambar 11).



\*sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/dashboard>

Gambar 11 Nilai Nilai Efisiensi SBK BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) merupakan pedoman biaya batas tertinggi untuk menyusun anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) agar lebih efisien dan terukur, digunakan saat membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), mengukur biaya untuk setiap unit hasil (keluaran), serta sebagai alat monitoring. Monitoring Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dilaksanakan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini berperan penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel, serta mencegah terjadinya deviasi biaya dalam pencapaian output kegiatan. Melalui monitoring yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, pelaksanaan kegiatan dapat tetap berada dalam koridor tata kelola keuangan yang baik dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Hasil monitoring penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah menerapkan SBK secara konsisten. Terdapat tiga output layanan yang menggunakan jenis SBK layanan dan dokumen, dengan nilai indeks SBK masing-masing sebesar 1,00 yang menunjukkan kesesuaian penuh antara perencanaan dan realisasi output. Realisasi anggaran pada ketiga output tersebut berada dalam koridor indeks SBK yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan

secara efektif, efisien, dan akuntabel serta mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan penganggaran berbasis kinerja. Data monitoring penggunaan SBK disajikan pada Tabel 19.

Berdasarkan KMK No. 27 Tahun 2025 hal 23 poin 11 diperoleh Efisiensi SBK Per RO merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut: a). Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% (dua puluh persen) dan paling kecil 0% (nol persen). b). Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%. C). Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%. Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada pemblokiran sebagian alokasi anggaran pada suatu RO SBKK dan berdasarkan hasil perhitungan efisiensi bernilai lebih dari 20%, maka akan diperhitungkan maksimal sebesar 20%. Monitoring efisiensi standar biaya keluaran (SBK) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Tabel 20.

Tabel 19 Monitoring Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

No	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Ket Penggunaan SBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/10	12
1	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Dukungan Manajemen	Layanan BMN	SBKU	Layanan BMN	480.000.000	7.516.000	1,00	7.516.000	Ya
2	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Dukungan Manajemen	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	458.000.000	6.122.000	1,00	6.122.000	Ya
3	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Dukungan Manajemen	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	SBKU	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	9.847.000	1,00	9.847.000	Ya

\*Tabel Perhitungan Monitoring Penggunaan SBK diperoleh dari laman <https://monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/monsbk>

Tabel 20 Monitoring efisiensi standar biaya keluaran (SBK) BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/8	10=5-9	11=10/5	12	13
Dukungan Manajemen	Layanan BMN	SBKU	Layanan BMN	480.000.000	7.516.000	1,00	1,00	7.516.000	472.484.000	98	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
Dukungan Manajemen	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	458.000.000	6.122.000	1,00	1,00	6.122.000	451.878.000	99	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
Dukungan Manajemen	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	SBKU	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	240.000.000	9.847.000	1,00	1,00	9.847.000	230.153.000	96	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Berdasarkan Tabel 20 Monitoring Efisiensi SBK, seluruh rincian output yang dimonitor menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Pada RO Layanan BMN dengan indeks SBK sebesar Rp 480.000.000, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 7.516.000 dengan tingkat efisiensi 98%. RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi memiliki indeks SBK Rp 458.000.000 dengan realisasi Rp 6.122.000 dan tingkat efisiensi sebesar 99%. Sementara itu, RO Dokumen Pemantauan dan Evaluasi menunjukkan indeks SBK Rp 240.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 9.847.000 serta tingkat efisiensi 96%. Seluruh nilai efisiensi per RO diperhitungkan maksimal sebesar 20%, dengan keterangan bahwa indeks realisasi anggaran berada lebih dari 20% di bawah indeks SBK, yang mengindikasikan penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dan terkendali tanpa melampaui standar biaya yang ditetapkan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran melalui kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan capaian output kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja. Perhitungan NKA mempertimbangkan capaian output, tingkat penyerapan anggaran, serta efisiensi biaya dengan mengacu pada Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai tolok ukur kewajaran biaya per unit output. Penerapan SBK yang konsisten menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Interpretasi nilai NKA digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran, di mana nilai NKA  $\geq 95\%$  dikategorikan sangat baik, nilai 85–94% termasuk kategori baik, nilai 75–84% berada pada kategori cukup, dan nilai di bawah 75% menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih memerlukan perbaikan. Klasifikasi ini menjadi dasar evaluasi kinerja anggaran sekaligus bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Sejalan dengan interpretasi tersebut, hasil pemantauan melalui aplikasi SMART Kemenkeu menunjukkan bahwa Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,90 dengan kategori **sangat baik**. Nilai tersebut merupakan hasil penggabungan antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100,00 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 97,79. Capaian NKA tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja, termasuk kepatuhan terhadap Standar

Biaya Keluaran (SBK) dalam pencapaian kinerja organisasi. Nilai NKA BRMP Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Gambar 12 dan Gambar 13.

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)


Tampilkan: 15 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	018.01.412022	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	100,00	97,79	98,90

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya | Selanjutnya

\*sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/nkasatkergabungan>

Gambar 12 Nilai Kinerja Anggaran BRMP Tanaman Industri dan Penyegar



\*sumber: <https://monev.kemenkeu.go.id/app2025/satker/dashboard>

Gambar 13 Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Anggaran BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

### 3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2025 ditunjang oleh Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Program Ketersediaan Akses, Informasi Dan Konsumsi Pangan Berkualitas tidak dilaksanakan pada tahun 2025. Pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam kegiatan laporan hasil uji instrumen perkebunan telah berhasil dicapai untuk mendukung capaian target perjanjian kinerja tahun 2025 berupa Indeks kepuasan layanan pengujian. Pada tahun 2025, indeks kepuasan pelanggan yang menerima layanan pengujian telah mencapai 3,46 dengan target pada PK sebesar 3,3.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen diimplementasikan dalam bentuk kegiatan layanan dukungan manajemen untuk menunjang target perjanjian kinerja berupa Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar serta Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah dicapai dengan nilai 87,00 dari target 84,00 atau tercapai sebesar 103,57%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai perakitan dan Pengujian tanaman Industri dan penyegar telah dicapai dengan nilai 97,79 dari target 91,00 atau tercapai sebesar 107,46%.

Secara umum pelaksanaan seluruh program/kegiatan telah mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2025 yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diperlukan berbagai upaya konstruktif berkelanjutan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di masa yang akan datang.

### **3.1.7. Capaian Kinerja Lainnya**

#### **A. Rancangan Standar Nasional Indonesia Teh Hitam (RSNI Teh Hitam)**

Rangkaian kegiatan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) Teh Hitam dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis oleh tim konseptor dan komisi teknis 65:18 Perkebunan beserta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan standar yang bertujuan memastikan bahwa kualitas, keamanan, dan konsistensi produk teh hitam nasional dapat memenuhi kebutuhan industri, perdagangan, serta perlindungan konsumen. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur pengembangan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Rancangan SNI Teh Hitam 2026 merupakan revisi dari SNI 1902:2016 Teh Hitam.

Rapat teknis diselenggarakan oleh Komite Teknis untuk membahas substansi teknis dokumen RSNI. Rapat teknis dipimpin oleh Ketua Komite Teknis dan dihadiri oleh Konseptor, Anggota Komite Teknis dan Sekretariat Komite Teknis. Rapat teknis dapat mengundang pakar, pelaku usaha dan/atau stakeholder lainnya di luar anggota Komite Teknis. Rapat teknis dilakukan

dengan memperhatikan pandangan seluruh peserta rapat yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota Komite Teknis yang tidak hadir.

Rapat Teknis pertama RSNI Teh Hitam dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 di BRMP Perkebunan yang dihadiri oleh tim konseptor, anggota Komtek 65-18 Perkebunan, BSN, serta LSPr (Lembaga Sertifikasi Produk). Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan konsep RSNI 1 oleh tim konseptor dan pembahasan oleh anggota komite teknis. Dalam diskusi tersebut terdapat revisi di klausul klasifikasi teh yaitu terdapat penambahan klasifikasi baru dan pengurangan dari klasifikasi yang sebelumnya. klausul persyaratan mutu terdiri dari syarat mutu teh hitam yaitu klausul syarat mutu umum dan syarat mutu khusus. Terkait persyaratan khusus cemaran mikroba mengacu pada BPOM 16 Oktober 2025 dalam tahap konsultasi publik. Revisi lainnya dari rancangan RSNI Teh Hitam diantaranya penambahan foto jenis mutu teh yang dilampirkan pada klausul Lampiran B, serta penghapusan klausul Lampiran C (Gambar 14).



Gambar 14 Pelaksanaan Rapat Teknis 1 RSNI Teh Hitam

Rapat teknis kedua dilaksanakan pada tanggal 03 November 2025 bertempat di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan Perkebunan (BRMP Perkebunan), Bogor (Gambar 15). Rapat teknis ini berfokus pada pembahasan mendalam terhadap struktur dokumen, parameter mutu, serta ketentuan pengujian yang akan dimuat dalam RSNI. Masukan dari para ahli teknis, peneliti, dan perwakilan industri menjadi dasar penting dalam penyempurnaan substansi standar agar selaras dengan perkembangan teknologi pengolahan teh dan kebutuhan pasar.



Gambar 15 Kegiatan Rapat Teknis Kedua RSNI Teh Hitam

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Rapat Konsensus RSNI Teh Hitam pada tanggal 4 November 2025 di PRMP Perkebunan, Bogor. Rapat konsensus ini merupakan tahapan strategis untuk memperoleh persetujuan kolektif dari anggota komite teknis dan seluruh pemangku kepentingan terkait (Gambar 16). Dalam forum ini, berbagai usulan perbaikan, klarifikasi pasal, serta penyelarasan istilah teknis dibahas secara terbuka dan objektif. Kesepakatan yang dicapai pada rapat ini menjadi dasar penetapan dokumen RSNI yang siap diajukan ke tahap selanjutnya.



Gambar 16 Pelaksanaan Rapat Konsensus RSNI Teh Hitam

Selanjutnya, sebagai bagian dari mekanisme resmi pengembangan SNI, telah dilaksanakan Jajak Pendapat RSNI3 Teh Hitam dalam lingkup Komite Teknis 65-18. Kegiatan jajak pendapat berlangsung pada tanggal 14

November hingga 13 Desember 2025 (Gambar 17) dan bertujuan untuk menghimpun tanggapan tertulis dari seluruh anggota komite teknis terkait kelayakan substansi serta kesiapan penerapan dokumen RSNI3. Tanggapan yang diterima selama periode tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk penyempurnaan akhir sebelum proses penetapan standar.

Hasil jajak pendapat RSNI Teh Hitam menunjukkan bahwa selama masa jajak pendapat tidak terdapat tanggapan substantif dari anggota komite teknis. Dengan demikian, dokumen RSNI3 dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan menjadi RSNI 4 dan dilanjutkan ke tahap validasi Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI). Hingga tanggal 31 Desember 2025, RASNI Teh Hitam telah memasuki proses penetapan sebagai Standar Nasional Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari proses tersebut, Standar Nasional Indonesia (SNI) Teh Hitam telah resmi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 809/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 1902:2025 Teh Hitam, yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 (Lampiran 6). Dengan ditetapkannya SNI tersebut, maka standar ini secara sah berlaku sebagai acuan nasional dalam pengendalian mutu, pengemasan, dan penandaan produk teh hitam di Indonesia, serta menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk teh nasional.

**BSN** BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**Yuk, Berikan tanggapanmu dalam jajak pendapat pengembangan SNI**

**RSNI3 1902:2025 Teh hitam**

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan, dan penandaan produk teh (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze) hitam. Standar ini tidak berlaku untuk teh kering dalam kemasan.

**Komite Teknis:**  
65-18, Perkebunan

**Periode Jajak Pendapat:**  
14 November s.d. 13 Desember 2025

Dokumen RSNI3 dapat diakses melalui:  
[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

Sampaikan tanggapanmu melalui laman:  
[Komtek\\_AKKPK@bsn.go.id](mailto:Komtek_AKKPK@bsn.go.id)

BSN Badan Standardisasi Nasional www.bsn.go.id

Gambar 17 Infografis Jajak Pendapat RSNI Teh Hitam

## **B. Audit Eksternal SNI ISO 9001:2015 tentang Standar Manajemen Mutu Balai dan Re-akreditasi penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 Laboratorium BRMP Tanaman Industri dan Penyegar**

Kegiatan audit eksternal SNI ISO 9001:2015 surveillance 2 dilaksanakan pada tanggal 5-7 November 2025. Audit ini bertujuan untuk menyesuaikan perubahan nama dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar menjadi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar serta untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan tetap sesuai dengan standar internasional ISO 9001: 2015. Pelaksanaan audit bertujuan untuk memeriksa beberapa aspek penting, seperti kesesuaian sistem manajemen klien dengan kriteria audit, efektivitas tindak perbaikan atas temuan audit sebelumnya, serta penggunaan tanda sertifikasi yang sesuai.

Dalam audit kali ini, auditor Bapak Jamaludin Malik dari Mutu Agung Lestari menggunakan berbagai metode, mulai dari wawancara, pengamatan data, verifikasi lapangan, hingga metode lain yang dianggap perlu untuk menilai kesesuaian standar yang diterapkan. Adapun ruang lingkup audit melibatkan tim pengendali sistem manajemen, pengendali dokumen, sub Bagian Tata Usaha, Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil, Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi, serta Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) Pakuwon di Sukabumi (Gambar 18).

Dengan terlaksananya audit ini, BRMP Tanaman Industri dan Penyegar terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga standar pelayanan yang berkualitas tinggi dan berkesinambungan serta berupaya mencari peluang untuk peningkatan sistem manajemen yang lebih baik. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa BRMP Tanaman Industri dan Penyegar tetap berpegang teguh pada visi dan misinya dalam meningkatkan mutu layanan, sesuai dengan prinsip-prinsip ISO 9001: 2015. Hasil dari kegiatan ini menyatakan bahwa Komite Sertifikasi MUTU International memutuskan untuk mengabulkan penerbitan sertifikat untuk BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dengan keputusan sertifikat berdasarkan pada surat keterangan No. 10686.62/EXT-MUTU/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 (Lampiran 5).



Gambar 18 Kegiatan Audit Eksternal SNI ISO 9001:2015 di BRMP Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025

Selain kegiatan Audit eksternal ISO 9001:2015, BRMP Tanaman Industri dan Penyegar juga melaksanakan kegiatan Assesmen Ulang dan *Witness* Laboratorium Pengujian lingkup akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 16-17 Oktober 2025. Kegiatan surveilans ini merupakan bentuk pemantauan konsistensi implementasi ISO/IEC 17025: 2017 oleh KAN pada laboratorium yang telah terakreditasi dari waktu ke waktu. Surveilans dilakukan pada cakupan teknis terhadap 13 parameter pengujian LP BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dan cakupan manajemen pada klausul ISO/IEC 17025: 2017. Kegiatan surveilans oleh KAN direpresentasikan oleh asesor Yeyen Febriyanti dan Loise Riani Sirait. Komunikasi dua arah dan kegiatan unjuk kerja (*witness*) pada pengujian dilakukan dalam proses surveilans (Gambar 19). Pada akhir kegiatan, asesor menyampaikan beberapa temuan ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti yaitu Laboratorium BRMP Tanaman Industri dan Penyegar telah berusaha mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan juga mempunyai komitmen personal manajerial yang baik dan didukung oleh peralatan, lingkungan dan infrastruktur laboratorium yang cukup memadai serta kompetensi personal yang perlu ditingkatkan. Implementasi persyaratan umum, struktural, sumberdaya, proses dan sistem manajemen telah diterapkan dalam kegiatan laboratorium. LP BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berkomitmen untuk secara optimal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat salah satunya dengan mempertahankan implementasi dari ISO/IEC 17025: 2017. Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 BRMP Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Gambar 20.



Gambar 19 Kegiatan Aessmen Ulang dan Witness Laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017



Gambar 20 Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

### C. Akreditasi Perpustakaan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

Pelaksanaan visitasi tim asesor akreditasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam rangka menilai kinerja dan pengembangan layanan perpustakaan yang telah dijalankan oleh Perpustakaan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025. Dari hasil visitasi tim asesor tersebut diperoleh sejumlah catatan positif sekaligus rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan Perpustakaan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar. Salah satu sorotan utama adalah pentingnya pengembangan literasi dan akses yang sudah berjalan saat ini (Gambar 21).

Program – program literasi yang diinisiasi perpustakaan dinilai telah memberikan dampak positif, baik bagi internal pegawai maupun masyarakat luas yang merupakan bagian dari peran BRMP Tanaman Industri dan Penyegar sebagai lembaga publik. Visitasi ini menjadi evaluasi sekaligus motivasi bagi BRMP Tanaman Industri dan Penyegar untuk terus memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, literasi, dan pengetahuan publik, terutama dalam mendukung komoditas tanaman industri dan penyegar.



Gambar 21 Dokumentasi kegiatan visitasi asesor akreditasi perpustakaan di BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

## D. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar pada tahun 2025 mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat II sebagai Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Lingkup KPPN Sukabumi Semester I Tahun 2025, Kementerian Keuangan (Gambar 22). Kegiatan Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2025 diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi, Kementerian Keuangan, sebagai bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan negara.



Gambar 22 Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan 2025

## E. Penghargaan Finalis Top Inovasi

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menerima penghargaan dari Menteri Pertanian sebagai Unit Kerja Berprestasi

atas keberhasilan menjadi finalis dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Inovasi Reaktor Biodiesel Hybrid BRMP Tanaman Industri dan Penyegar terpilih sebagai *Outstanding Public Service Innovation* dalam kategori Swasembada Pangan, Air, dan Energi (Gambar 23). Piagam penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025.



Gambar 23 Piagam Penghargaan Finalis Top Inovasi Tahun 2025

## **F. Penghargaan Predikat Informatif Terbaik Lingkup Kementerian Pertanian**

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar berhasil meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang digelar hari ini (22/12) di Jakarta. BRMP Tanaman Industri dan Penyegar berhasil meraih Peringkat 4 Unit Kerja Eselon III Informatif Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 (Gambar 24). Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian kepada Kepala BRMP Tanaman Industri dan Penyegar, Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi terhadap kinerja layanan informasi publik di Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025.



Gambar 24 Penerimaan Penghargaan Predikat Informatif Terbaik Lingkup Kementerian Pertanian

### G. Penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI)

BRMP Tanaman Industri dan Penyegar menerima penghargaan sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 pada inovasi Reaktor Biodiesel Hybrid B100 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Penghargaan tersebut diberikan kepada 28 inovasi terpilih yang diseleksi secara nasional dari 3051 proposal (Gambar 25). Penerimaan penghargaan diwakili oleh Kepala Biro OSDMA Kementerian Pertanian, Ir. Nurwahida, M.Si. Inovasi Reaktor Biodiesel Hybrid B100 BRMP Tanaman Industri dan Penyegar merupakan inovasi dalam mendukung pengembangan energi terbarukan berbasis nabati. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada instansi yang konsisten menghadirkan inovasi pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan. Penghargaan OPSI ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan BBN dan semakin memotivasi BRMP Tanaman Industri dan Penyegar untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi strategis yang berkontribusi pada modernisasi pertanian dan pengembangan berkelanjutan.




Gambar 25 Piagam Penghargaan sabagai *Outstanding Public Service Innovations* Kelompok Umum

## 3.2. Akuntabilitas Keuangan

### 3.2.1. Realisasi Anggaran

Pagu dana yang dikelola oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar pada DIPA 0 TA. 2025 adalah sebesar Rp. 9.170.218.00,-. Sepanjang tahun 2025, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar telah dilakukan revisi sebanyak empat belas kali sehingga anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 10.027.503.000,-. Alokasi anggaran per jenis belanja dan output TA. 2025 disajikan pada Gambar 26.



Gambar 26 Alokasi anggaran per jenis belanja dan output pada TA. 2025


Sampai dengan Desember 2025, realisasi keuangan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mencapai Rp. 9.394.331.395,- atau 93,69% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.027.503.000,-. Apabila

dihitung berdasarkan pagu efektif, realisasi tersebut telah mencapai 99,89% dari pagu efektif sebesar Rp. 9.405.003.000,-.Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah terlaksana dengan baik. Capaian realisasi anggaran pada jenis belanja yang berada di atas 90% juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 21 dan Gambar 27.

Tabel 21 Realisasi per jenis belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Belanja Pegawai	3.233.009.000	3.229.295.618	99,89	3.713.382
Belanja Operasional	5.523.700.000	5.520.992.541	99,95	2.707.459
Belanja Non Operasional*	1.270.794.000	644.043.236	50,68	626.750.764
<b>TOTAL</b>	<b>10.027.503.000</b>	<b>9.394.331.395</b>	<b>93,69</b>	<b>629.829.561</b>

Ket: \*) Terdapat blokir anggaran kegiatan dalam rangka efisiensi berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 2025 sebesar Rp. 622.500.000,-.



Gambar 27 Realisasi per Jenis Belanja

Rincian Realisasi per Judul Kegiatan (Sub Komponen) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22 Rincian Realisasi per Judul Kegiatan (Sub Komponen)

No	Judul Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Realisasi	%	%*
1	Penyebarluasan Hasil Standarisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	100.000.000	0	99.932.000	99,93	99,93
2	Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang diuji	95.794.000	0	95.512.750	99,71	99,71
3	Pendampingan Program Strategis Kementan	835.000.000	591.000.000	240.574.456	28,81	98,60
4	Pengelolaan Perlengkapan Sistem Akuntansi Pemerintah	10.000.000	2.400.000	7.516.000	75,16	98,89
5	Pengelolaan Informasi Publik	8.000.000	1.800.000	6.122.000	76,53	98,74
6	Penyusunan Program dan Anggaran	9.000.000	2.100.000	6.861.000	76,23	99,43
7	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM	22.000.000	5.400.000	16.437.300	74,72	99,02
8	Pengelolaan Keuangan	27.000.000	6.900.000	20.087.300	74,40	99,94
9	Pengembangan Kelembagaan dan Operasional Pimpinan	70.000.000	10.800.000	59.189.241	84,56	99,98
10	Pengelolaan Kebun Pakuwon	31.400.000	0	31.393.934	99,98	99,98
11	Pengelolaan Kebun Cahaya Negeri	14.000.000	0	13.985.000	99,89	99,89
12	Pengelolaan Kebun Gunung Putri	13.400.000	0	13.386.278	99,90	99,90
13	Pengelolaan UPBS	23.200.000	0	23.198.977	100,00	100,00

No	Judul Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Blokir	Realisasi	%	%*
14	Gaji dan Tunjangan	3.233.009.000	0	3.229.295.618	99,89	99,89
15	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.523.700.000	0	5.520.992.541	99,95	99,95
16	Monitoring, Evaluasi, dan Unit Pengelola	7.000.000	1.200.000	5,749,999	82,14	99,12
17	Gratifikasi Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	5.000.000	900.000	4,098,000	81,96	99,95
<b>Rata – Rata</b>					<b>93,69%</b>	<b>99,89%</b>

Ket: \*) Persentase berdasarkan pagu efektif (pagu anggaran - pagu blokir)


### 3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari sisi pendapatan, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menghasilkan penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target dan realisasi PNBP fungsional dan umum lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025 disajikan pada Gambar 28. Realisasi PNBP di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025 melebihi target capaian penerimaan yang telah ditentukan, yaitu mencapai 203,04%. Rincian penerimaan PNBP BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23 Rincian penerimaan PNBP BRMP Tanaman Industri dan Penyegar TA. 2025

No	Kegiatan Kelompok Pendapatan/Jenis Pendapatan	MAP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
<b>I Penerimaan Umum</b>					
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	-	2.024.673	0%
2	Lain – Lain	423999	-	58.553.293	0%
<b>Jumlah</b>				<b>60.553.293</b>	<b>0%</b>
<b>II Penerimaan Fungsional</b>					
1	Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	425112	193.206.000	439.882.700	227,68

No	Kegiatan Kelompok Pendapatan/Jenis Pendapatan	MAP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2	Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	425289	20.004.000	15.046.000	75,21
3	Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	425151	50.000.000	20.100.000	40,20
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	425429	5.005.000	8.995.000	179,72
<b>Jumlah</b>			<b>268.215.000</b>	<b>484.023.700</b>	<b>180,46</b>
<b>Total</b>			<b>268.215.000</b>	<b>544.576.993</b>	<b>203,04</b>



Gambar 28 Realisasi PNB Tahun 2025 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

# BAB IV

## PENUTUP



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja kinerja Balai Pengujian dan Perakitan Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu (1) Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan pembinaan; (2) Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan sertifikasi; (3) Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (Indeks); (4) Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern tanaman industri dan penyegar yang tersedia; (5) Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman industri dan penyegar; (6) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar; (7) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Secara umum hasil pengukuran capaian kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2025 menunjukkan bahwa 7 indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 105,17% sehingga dapat dikategorikan **sangat berhasil**. Capaian IKSK1 yaitu Jumlah Produk Usahatani Tanaman Industri dan Penyegar yang Mendapatkan Pembinaan, IKSK 3 yaitu Jumlah Teknologi Digital, *Smart farming* dan Modern Tanaman Industri dan Penyegar yang Tersedia, dan IKSK 4 yaitu Jumlah Benih Sumber Tanaman Industri dan Penyegar yang dihasilkan tidak memiliki target karena tidak tersedianya penganggaran pada DIPA. Capaian IKSK 2 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian tanaman Industri dan Penyegar adalah sebanyak 3,46 dari target nilai 3,3 atau tercapai 104,49% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK 5 Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar adalah sebesar 87 dari target 84 atau tercapai 103,57% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman

Industri dan Penyegar adalah 97,79 dari target 91,00 atau tercapai 107,46% dengan kategori sangat berhasil. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar selama tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penyempurnaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan dengan anggaran sebesar Rp. 10.027.503.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2025 sebesar Rp. 9.394.331.395,- atau sebesar 93,69% dari pagu total dan 99,89% dari pagu efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dipengaruhi oleh perencanaan program dan penyusunan RKAKL/DIPA yang baik dan selaras dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, disertai dengan analisis risiko pada seluruh kegiatan untuk mengantisipasi potensi hambatan pelaksanaan. Capaian tersebut juga didukung oleh koordinasi yang efektif antarpersonel, pelaksanaan kegiatan yang konsisten sesuai kerangka acuan kerja, serta pemantauan dan evaluasi berkala melalui laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran. Selain itu, kompetensi SDM yang memadai, dukungan infrastruktur dan teknologi pengujian, komitmen terhadap integritas dan reformasi birokrasi, serta penggunaan anggaran yang optimal dan terpantau melalui indikator kinerja pelaksanaan anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi dan upaya perbaikan ke depan diarahkan pada penguatan perencanaan program dan penganggaran yang adaptif serta selaras dengan arah kebijakan RPJMN dan Renstra BRMP, khususnya dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian, melalui penetapan target indikator kinerja yang bertahap dan realistis sesuai kapasitas anggaran, SDM, dan infrastruktur. Upaya tersebut didukung dengan penguatan manajemen dan kompetensi SDM, optimalisasi inovasi teknologi, digitalisasi layanan, serta pengembangan *smart farming* melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, penguatan reformasi birokrasi melalui pengembangan inovasi layanan, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta evaluasi struktur biaya layanan pengujian mutu terus dilakukan dengan ditunjang oleh sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi, guna memastikan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian RPJMN dan sasaran strategis Renstra BRMP.

# LAMPIRAN



Lampiran 1 Manual IKU Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
SESUAI RENSTRA**

**Sasaran dan Indikator Kinerja: Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	1. Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan pembinaan	-	-
		2. Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (Indeks)	indeks	3,3
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	3. Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern tanaman industri penyegar	Produk	-
		4. Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman industri dan penyegar	Unit	-
3	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	5. Nilai pembangunan zona integritas (zi) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	84,00
4	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	95,60

### 1. Manual Indikator 1: Meningkatkan kualitas produk usahatani tanaman perkebunan

<b>Program</b>	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya kualitas produk usahatani Tanaman Perkebunan
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan pembinaan
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan pembinaan
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Jumlah produk usahatani perkebunan yang mendapatkan pembinaan
	<b>Formula</b> $\Sigma$ produk usahatani perkebunan yang mendapatkan pembinaan
	<b>Tujuan</b> Memberikan pelayanan dan jaminan mutu dalam meningkatkan produk usahatani
<b>Satuan</b>	produk
<b>Target</b>	2025: 0 2026: 1 2027: 2 2028: 2 2029: 2
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, BRIN.
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input checked="" type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk

	<input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)	
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	
<b>Sumber Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>Periode Pelaporan</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan	
<b>Mitigasi Risiko</b>	<b>Potensi Risiko</b>	<b>Mitigasi</b>
<b>Catatan</b>		

## 2. Manual Indikator 1: Meningkatkan kualitas produk usahatani tanaman perkebunan

<b>Program</b>	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (Indeks)
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (Indeks)
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa layanan pengujian terhadap mutu layanan pengujian yang diberikan
	<b>Formula</b> Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Skala Likert 1 – 4
	<b>Tujuan</b> mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pengujian yang dilakukan di Balai Perakitan dan Pengujian tanaman rempah, obat dan aromatik/ tanaman pemanis dan serat/ tanaman palma/ tanaman industri dan penyegar
<b>Satuan</b>	Indeks
<b>Target</b>	2025: 3,3 2026: 3,49 2027: 3,50 2028: 3,51 2029: 3,52
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Lembaga Pendidikan, Lembaga Riset, Produsen Swasta, BUMN, Asosiasi dan Petani.
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input checked="" type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading
<b>Metode Cascading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung

	<input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)														
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize														
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar														
<b>Sumber Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar														
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir														
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan														
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Potensi Risiko</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi												
Potensi Risiko	Mitigasi														
<b>Catatan</b>															

### 3. Manual Indikator 1: Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern tanaman industri penyegar

<b>Program</b>	Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern tanaman industri penyegar
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani/organisasi petani/pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif, luas, dan berkelanjutan dalam usaha taninya
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> .Indikator yang mengukur pemanfaatan dan adopsi teknologi terapan Perkebunan
	<b>Formula</b> <i>(Jumlah teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan yang diadopsi pada tahun berjalan)/(Jumlah target akumulatif teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan yang diadopsi pada akhir periode Renstra 2025–2029) x 100</i>
	<b>Tujuan</b> mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat adopsi teknologi pertanian peternakan modern sebagai dasar perumusan kebijakan, mengukur daya saing, dan kesenjangan digital/modernisasi di usaha pertanian sub sektor perkebunan
<b>Satuan</b>	Unit
<b>Target</b>	2025: 0 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 2
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Lembaga Pendidikan, Lembaga Riset, Produsen Swasta, BUMN, Asosiasi dan Petani.													
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>														
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input checked="" type="checkbox"/> Biaya													
<b>Tingkat Kendali</b>	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High													
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Exact													
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading													
<b>Metode Cascading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)													
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize													
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar													
<b>Sumber Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar													
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir													
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan													
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Potensi Risiko</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi										
Potensi Risiko	Mitigasi													

#### 4. Manual Indikator 1: Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman industri dan penyegar

<b>Program</b>	Program ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya adopsi teknologi <i>digital, smart farming dan modern</i> ” dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman industri dan penyegar
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Jumlah Produksi Benih Sumber tanaman industri dan penyegar
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Perhitungan Jumlah benih sumber yang diproduksi oleh Balai Perakitan dan Pengujian tanaman industri dan penyegar pada tahun berjalan .
	<b>Formula</b> Perhitungan Jumlah benih sumber yang diproduksi oleh Balai Perakitan dan Pengujian tanaman industri dan penyegar pada tahun berjalan
	<b>Tujuan</b>
<b>Satuan</b>	Unit
<b>Target</b>	2025: - 2026: 20.000 2027: 50.000 2028: 50.000 2029: 50.000

<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak									
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar									
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Lembaga Pendidikan, Lembaga Riset, Produsen Swasta, BUMN, Asosiasi dan Petani.									
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>										
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input checked="" type="checkbox"/> Biaya									
<b>Tingkat Kendali</b>	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High									
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Exact									
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading									
<b>Metode Cascading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)									
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize									
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar									
<b>Sumber Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar									
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir									
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan									
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Potensi Risiko</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi						
Potensi Risiko	Mitigasi									

**5. Manual Indikator 2: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.**

<b>Program</b>	Dukungan Manajemen
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Mendukung terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Nilai pembangunan zona integritas (zi) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Indikator yang mengukur Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan perhitungan mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, dan Check List Penilaian WBK – WBBM
	<b>Formula</b> Perhitungan nilai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 dan check list penilaian WBKK/WBBM
	<b>Tujuan</b> Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Tingkat keberhasilan Pembangunan Zona Integritas sebagai dasar mewujudkan reformasi birokrasi
<b>Satuan</b>	Indeks
<b>Target</b>	2025: 84.00 2026: 87.00 2027: 87.50 2028: 88.00 2029: 88.50
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	BRMP
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input checked="" type="checkbox"/> Biaya

<b>Tingkat Kendali</b>	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High														
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Exact														
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading														
<b>Metode Cascading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)														
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize														
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar														
<b>Sumber Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar														
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir														
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan														
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Potensi Risiko</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi												
Potensi Risiko	Mitigasi														
<b>Catatan</b>															

**6. Manual Indikator 3: Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.**

<b>Program</b>	Dukungan Manajemen
<b>Sasaran Kegiatan</b>	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
<b>Definisi Sasaran Kegiatan</b>	Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan agar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
<b>Definisi Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Definisi</b> Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan negara di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
	<b>Formula</b> Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023
	<b>Tujuan</b> Mendapatkan Gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan seberapa tertib, efisien, efektif, dan akuntabel suatu satuan kerja dalam mengelola keuangan
<b>Satuan</b>	Indeks
<b>Target</b>	2025: 91,00 2026: 97,79 2027: 97,79 2028: 97,79 2029: 97,79
<b>Link dengan RPJMN</b>	Ya/Tidak
<b>Unit Organisasi/ Unit Kerja</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
<b>Unit Organisasi Lain yang Terlibat</b>	Kementerian keuangan
<b>Dukungan Indikator Kinerja Program</b>	
<b>Jenis Aspek Target</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input checked="" type="checkbox"/> Biaya
<b>Tingkat Kendali</b>	<input type="checkbox"/> Low <input checked="" type="checkbox"/> Moderate <input type="checkbox"/> High
<b>Tingkat Validitas</b>	<input type="checkbox"/> Activity <input checked="" type="checkbox"/> Proxy <input type="checkbox"/> Exact
<b>Jenis cascading IKU</b>	<input type="checkbox"/> Cascading Peta <input checked="" type="checkbox"/> Cascading Non Peta <input type="checkbox"/> Non Cascading

<b>Metode Cascading</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung <input type="checkbox"/> Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Tidak Diturunkan (Buat Baru)															
<b>Polarisasi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize															
<b>Unit/ Pihak Penyedia Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar															
<b>Sumber Data</b>	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar															
<b>Jenis Perhitungan Data</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata – rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir															
<b>Periode Pelaporan</b>	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan															
<b>Mitigasi Risiko</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Potensi Risiko</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi												
Potensi Risiko	Mitigasi															
<b>Catatan</b>																

## Lampiran 2 Perjanjian Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar

- PK Awal



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON - PARUNGKURUGA KM. 2 SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

WEBSITE: <http://tanamanindustri.bsp.pertanian.go.id> email: balitrn@gmail.com, bsp.tanamanindustri@pertanian.go.id



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evi Savitri Iriani

Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
Fadry Djufry

  
Evi Savitri Iriani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan	- Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang dihasilkan	- Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima (nilai zona integritas ZI)	3-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	84.00 Nilai
4	Terkelolanya anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	90.00 Nilai

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 236,320,000
2 Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 8,933,898,000
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>	<b>Rp. 9,170,218,000</b>

Pihak Kedua

  
 Fadry Djufry

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

  
 Evi Savitri Iriani

- PK Revisi I



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**  
JALAN RAYA PAKUWON - PARUNGKLUDA KM. 2, SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evi Savitri Iriani

Jabatan : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Jakarta, 19 Mei 2025

Pihak Pertama

  
Evi Savitri Iriani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	1-1	Jumlah pengujian mutu tanaman industri dan penyegar modern (Jumlah Pengujian)	144
			Jumlah konsep SNI tanaman industri dan penyegar yang disusun (Jumlah RSNi)	-
			Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (Indeks)	3,3
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	2-1	Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman industri dan penyegar	-
3	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3-1	nilai pembangunan zona integritas (zi) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	84
4	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	95.60

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp. 236,320,000
2 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 9,768,898,000
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>	<b>Rp. 10,009,218,000</b>

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Jakarta, 19 Mei 2025

Pihak Pertama

  
Evi Savitri Iriani

- PK Revisi II



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**  
JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Evi Savitri Iriani

Jabatan : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Jakarta, 19 November 2025

Pihak Pertama

Evi Savitri Iriani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	1-1	Jumlah pengujian mutu tanaman industri dan penyegar modern (Jumlah Pengujian)	Laporan hasil Uji	19
		1-2	Jumlah konsep SNI tanaman industri dan penyegar yang disusun (Jumlah RSNI)	RSNI	-
		1-3	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar (Indeks)	Indeks	3,3
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	2-1	Jumlah produksi benih/bibit sumber tanaman industri dan penyegar	Unit	-
3	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3-1	nilai pembangunan zona integritas (zi) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	84,00
4	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	95,60

KEGIATAN	ANGGARAN
1 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp. 195,794,000
2 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 9,831,709,000
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>	<b>Rp. 10,027,503,000</b>

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Jakarta, 19 November 2025

Pihak Pertama



Evi Savitri Iriani

- PK Revisi III



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**  
JALAN RAYA PAKULON - PARUNGKUDA KM. 2 SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evi Savitri Iriani

Jabatan : Plt. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Jakarta,

2025

Pihak Pertama

Evi Savitri Iriani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	1-1	Jumlah produk usahatani tanaman industri dan penyegar yang mendapatkan pembinaan	Produk	-
		1-2	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar	Indeks	3,3
2	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modem dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman perkebunan	2-1	Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern tanaman industri penyegar	Produk	-
		2-2	Jumlah benih sumber tanaman industri dan penyegar yang dihasilkan	Unit	-
3	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	3-1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	84,00
4	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	4-1	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	91,00

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

1 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp.	195,794,000
2 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	9,831,709,000
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>10,027,503,000</b>

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Jakarta,

Pihak Pertama

Evi Savitri Iriani

2025

### Lampiran 3 Matriks Rencana Aksi AKIP Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

**TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TA. 2025**

No	Sasaran Program	IKSP /IKSK/ IKA	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan	Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/Evidence		
							Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SP1	Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman perkebunan	1	Indeks kepuasan layanan pengujian tanaman industri dan penyegar	Indeks	3.3	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	B01: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0	Laboratorium belum melakukan pelayanan	Koordinasi penyusunan laporan SKM dengan format baru bersama Sekretariat BPPK		Draft laporan dengan data responden bulan Januari
								B02: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0	Laboratorium belum melakukan pelayanan	Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Februari		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-Februari
								B03: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0	Laboratorium belum melakukan pelayanan	Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Maret		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-Maret
								B04: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-April		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-April
								B05: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Mei		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-Mei
								B06: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Juni		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-Juni
								B07: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Juli		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-Juli
								B08: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	0		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Agustus		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-Agustus
								B09: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	3.49		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-September		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-September
								B10: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	3.46		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Oktober		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-Oktober
								B11: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	3.46		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-November		Draft laporan dengan data responden bulan Januari-November
								B12: Didapatkannya responden dari penerima layanan pengujian pada rentang penerima 1-3 bulan sebelumnya	3.3	3.46		Pengelolaan data responden survei kepuasan masyarakat untuk rentang waktu Januari-Desember		Laporan tahunan Januari-Desember hasil survei kepuasan masyarakat layanan pengujian

2	SP3	Terwujudnya Birokrasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima (Nilai Zona Integritas ZI)	1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBMM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Nilai	84	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	<p>B01: Pembentukan tim pelaksana untuk melakukan pembangunan zona integritas pada tahun 2025; Pembuatan proposal dan rencana Kerja ZI tahun 2025; Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik; Melakukan penyusunan Matrik Peran Masi untuk melakukan penetapan kinerja Individu pegawai lingkup PSI Perkebunan dan Pembentukan Tim Saklak Pengendalian Internal dan Tim Pengendalian UPG Tahun 2025 dan Seminar laporan akhir tahun 2024</p> <p>B02: Penginputan data pemohon pemohon informasi; Pembuat Laporan Tahunan PPID tahun 2025;Pembuat Laporan PPID; Pembuatan DIP Tahun 2025; Rapat anggota Tim Pelaksana Pembangunan ZI tahun 2025 dengan agenda pembahasan : 1. Tindak Lanjut surat Sekretaris BSIP terkait pelaksanaan dan survei SPAK, SPKP dan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Lingkup BSIP/BRMP TA 2025, 2. Pembahasan Petunjuk Pelaksanaan LKE Acuan Penilaian Mandiri ZI dan 3. Penyusunan Rencana Kerja Tim Pembangunan ZI untuk Triwulan 1. Penderasan informasi untuk Mendukung Program Kementerian Pertanian</p> <p>B03: Laporan Bulanan Pelayanan PPID dan ZI; Rapat Entry Meeting Penilaian ZI WBK/WBMM Kementerian tahun 2025; Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Pembangunan Zona Integritas lingkup BSIP; Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Pembangunan Zona Integritas lingkup BSIP</p> <p>B04: Laporan Bulanan Pelayanan PPID, Sosialisasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian Pertanian; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas di BRMP Tanaman Industri dan Penyegar; Sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Kode Etik ASN; Monev ZI Triwulan I</p> <p>B05: Laporan Bulanan Pelayanan PPID; Penyusunan peta Jabatan UK/UPT lingkup BRMP; dan Penyusunan proposal KIPP 2025 Kementerian Pertanian</p> <p>B06: Sosialisasi dan Pemantauan Pembangunan ZI Triwulan II, SPAK, dan SPKP lingkup BRMP; dan Implementasi Sosialisasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian Pertanian</p> <p>B07: Penilaian mandiri Pembangunan ZI Triwulan II; Sosialisasi dan koordinasi SPI lingkup BRMP; Sosialisasi nilai SKM Triwulan II</p>	84	0	anggaran masih diblokir			<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1EUIU3k3JPsw7TfA1ogTImM9Zy_gR1Z/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1EUIU3k3JPsw7TfA1ogTImM9Zy_gR1Z/view?usp=sharing</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1v_g8C38U4V7-mkGCluVM9y4sSesKc/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1v_g8C38U4V7-mkGCluVM9y4sSesKc/view?usp=sharing</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1sY7WV0yU8aKfuf68q3n0D6m5i4Kw/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1sY7WV0yU8aKfuf68q3n0D6m5i4Kw/view?usp=drive_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1AK5G681a7UjDm88b_1Roaax5CpZ7Net/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1AK5G681a7UjDm88b_1Roaax5CpZ7Net/view?usp=sharing</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1Es3qD-5SWkaVdrJatMD506-fecTVop/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Es3qD-5SWkaVdrJatMD506-fecTVop/view?usp=sharing</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1dCGrmDz65awPm5JGwWj13xCT8R-EM/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1dCGrmDz65awPm5JGwWj13xCT8R-EM/view?usp=drive_link</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1xyYdu2ixNCN4717UjSxh5H4Upquill/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xyYdu2ixNCN4717UjSxh5H4Upquill/view?usp=sharing</a></p>
---	-----	---	---	---	-------	----	---	--	----	---	-------------------------	--	--	--



B03:	koordinasi terkait dengan revisi target DIPA halaman 3 (jika memerlukan revisi), Pembuatan SPM Gaji dan SPM kegiatan baik melalui LS Bendahara dan GUP (ganti uang Persediaan)	91	nilai IKPA 100	Sebagian anggaran masih di blokir, Kendala dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Uang Persediaan yang diberikan pada tahun ini tidak besar karena menyesuaikan. UP merupakan salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	perputaran UP/GU harus rutin dilaksanakan agar UP selalu tersedia di Bendahara Pengeluaran	<a href="https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker">Nilai IKPA pada bulan Maret 2025 didapat dari aplikasi SMART KEMENKEU pada link berikut: https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker</a>
B04:	Koordinasi dengan Penanggung Jawab ROPAK; Pembuatan SPM Gaji dan SPM kegiatan baik melalui LS Bendahara dan GUP (ganti uang Persediaan)	91	nilai IKPA 95,22	Sebagian anggaran masih di blokir, Kendala dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Uang Persediaan yang diberikan pada tahun ini tidak besar karena menyesuaikan. UP merupakan salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	perputaran UP/GU harus rutin dilaksanakan agar UP selalu tersedia di Bendahara Pengeluaran	<a href="https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker">Nilai IKPA pada bulan April 2025 didapat dari aplikasi SMART KEMENKEU pada link berikut: https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker</a>
B05:	Pembuatan SPM Gaji, Kekurangan Gaji, Gaji 13, Uang Makan, PPNPN, dan GUP; Finalisasi Proposal dan Ropak	91	nilai IKPA 97,77	Kendala dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Uang Persediaan yang diberikan pada tahun ini tidak besar karena menyesuaikan. UP merupakan salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	perputaran UP/GU harus rutin dilaksanakan agar UP selalu tersedia di Bendahara Pengeluaran	<a href="https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker">Nilai IKPA pada bulan Mei 2025 didapat dari aplikasi SMART KEMENKEU pada link berikut: https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker</a>
B06 :	Pembuatan SPM Gaji, Uang Makan, PPNPN, LS kontraktual dan GUP	91	nilai IKPA 97,44	Kendala dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Uang Persediaan yang diberikan pada tahun ini tidak besar karena menyesuaikan. UP merupakan salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	perputaran UP/GU harus rutin dilaksanakan agar UP selalu tersedia di Bendahara Pengeluaran	<a href="https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker">Nilai IKPA pada bulan Juni 2025 didapat dari aplikasi SMART KEMENKEU pada link berikut: https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker</a>
B07 :	Pembuatan SPM Gaji, Uang Makan, PPNPN, LS kontraktual dan GUP	91	nilai IKPA 96,81	Kendala dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Uang Persediaan yang diberikan pada tahun ini tidak besar karena menyesuaikan. UP merupakan salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	perputaran UP/GU harus rutin dilaksanakan agar UP selalu tersedia di Bendahara Pengeluaran	<a href="https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker">Nilai IKPA pada bulan Juli 2025 didapat dari aplikasi SMART KEMENKEU pada link berikut: https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker</a>
B08 :	Pembuatan SPM Gaji, Uang Makan, PPNPN, LS kontraktual dan GUP	91	nilai IKPA 97,02	Kendala dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Uang Persediaan yang diberikan pada tahun ini tidak besar karena menyesuaikan. UP merupakan salah satu indikator dalam penilaian kualitas pelaksanaan anggaran (IKPA)	perputaran UP/GU harus rutin dilaksanakan agar UP selalu tersedia di Bendahara Pengeluaran	<a href="https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker">Nilai IKPA pada bulan Agustus 2025 didapat dari aplikasi SMART KEMENKEU pada link berikut: https://money.kemenukeu.go.id/a/pp2025/satker/nilaikasatker</a>

Lampiran 4 Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: [www.brmp.pertanian.go.id](http://www.brmp.pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Tatalaksana;
  3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Penguatan Pengawasan; dan
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
  - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
  - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN,



FADURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN  
 MODERNISASI PERTANIAN  
 NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025  
 TENTANG  
 HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI  
 PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

## Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Audit Eksternal ISO 9001:2015



### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

### SURAT KETERANGAN

No: 10686.62/EXT-MUTU/XII/2025  
Tgl: 29 Desember 2025

MUTU International menerangkan bahwa berdasarkan hasil keputusan sertifikasi per tanggal surat keterangan ini telah ditetapkan penerbitan sertifikat kepada organisasi klien dengan detail sebagai berikut:

Organisasi : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN  
Skema sertifikasi : Sistem Manajemen Mutu  
Standar sertifikasi : SNI ISO 9001:2015  
Nomor sertifikat : QMS - 868  
Tanggal kedaluwarsa : 19 Desember 2026  
Lingkup sertifikasi : Kegiatan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian dan penyebaran hasil standarisasi tanaman industri dan penyegar dan unit pengelolaan benih sumber

Adapun ketentuan audit surveillance dan resertifikasi bagi organisasi klien selama masa berlaku sertifikat adalah sebagai berikut:

a) Jatuh tempo surveillance dan resertifikasi:

Surveillance 1	:	01 Agustus 2024	-	29 Desember 2024
Surveillance 2	:	27 Juli 2025	-	24 Desember 2025
Resertifikasi	:	22 Juli 2026	-	19 Desember 2026

b) Konsekuensi tidak terlaksananya audit surveillance selama jatuh tempo surveillance adalah pembekuan hingga pencabutan sertifikat.

c) Organisasi klien dapat sejak awal mengusulkan (untuk menyepakati) tanggal pelaksanaan surveillance dan resertifikasi kepada MUTU International, atau menunggu pengusulan tanggal audit dari MUTU International.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Isyana Dewi  
VP Subdiv OP 2 SBU Sertifikasi PIJP

Instagram @mutuinternational Facebook MUTU International Twitter @MutuInfo

Head office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok 16453, Indonesia

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745-46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Lampiran 6 Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 809/KEP/BSN/12/2025 Tentang Penetapan SNI 1902:2025 Teh Hitam sebagai revisi dari SNI 1902:2016 Teh Hitam



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 809/KEP/BSN/12/2025  
TENTANG  
PENETAPAN SNI 1902:2025 TEH HITAM SEBAGAI REVISI DARI  
SNI 1902:2016 TEH HITAM

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 1902:2025 Teh hitam sebagai revisi dari SNI 1902:2016 Teh hitam;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian

- 2 -

Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor: B-1421/LB.030/H.4/11/2025 tanggal 10 November 2025 Hal Penyampaian RSNI3 Komtek 65-18 Perkebunan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 1902:2025 TEH HITAM SEBAGAI REVISI DARI SNI 1902:2016 TEH HITAM.**

**KESATU** : Menetapkan SNI 1902:2025 Teh hitam sebagai revisi dari SNI 1902:2016 Teh hitam.

**KEDUA** : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 3 -

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2025

PLT. KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

  
KRISTIANTO WIDIWARDONO

## Teh hitam

## Lampiran 7 SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**  
JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087  
WEBSITE: <http://tanamanindustri.bmp.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
NOMOR : 57/Kpts/RC.330/H.4.4/06/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- KEDUA : Pegawai yang dilibatkan akan diberikan tugas dan tanggung jawab dalam tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai dalam melakukan pelaksanaan analisis pencapaian kinerja program/kegiatan perakitan, perekayasa dan modernisasi teknologi, penyebarluasan hasil, layanan, pendayagunaan hasil dan manajemen Balai dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan penyegar;
- KETIGA : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Juni 2025



Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
3. Kepala Subbagian Tata Usaha BRMP Tanaman Industri dan Penyegar.

Lampiran Keputusan Kepala BRMP TRI  
Nomor : 57/Kpts /RC.330/H.4.4/06/2025  
Tanggal : 2 Juni 2025

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri  
dan Penyegar

Ketua : Dwi Astutik, S.P., M.Si

Anggota : 1. Hapsah Adawiyatul Qodir, S.P., M.Si  
2. Qonita Amilia, S.Farm  
3. Sidyani Rahma Sidik, A.Md.T  
4. Siska Ema Ardiyanti, S.P., M.Si



**AGRO MODERN**

# **INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

## **IP2MP Pakuwon**

Jl. Raya Pakuwon, KM.2  
Parungkuda,  
Kabupaten Sukabumi  
Jawa Barat  
Luas tanah : 159,8 Ha



## **IP2MP Gunung Putri**


Jl. Pasir Kampung, Desa  
Sukatani, Pacet,  
Kabupaten Cianjur  
Jawa Barat  
Luas tanah : 6,7 Ha




## **IP2MP Cahaya Negeri**

Jl. Raya Kotabumi, Bukit  
Kemuning Km. 32, Abung  
Barat,  
Kabupaten Lampung Utara  
Lampung  
Luas tanah : 30 Ha



 (0266) 6542181, 082127038923 (WA)

 <https://tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id/>

 Jl. Raya Pakuwon Km. 2, Parungkuda, Sukabumi 43357 Jawa Barat Indonesia